



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN III 2024

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

@Kemenhub151





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Kementerian Perhubungan telah selesai disusun. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Kementerian Perhubungan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan dinamika kinerja Kementerian Perhubungan periode Triwulan III pada bulan Juli - September 2024.

Terkait pelaksanaan kegiatan dan program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan perhubungan dapat tercapai pada akhir tahun 2024. Selain itu, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Kementerian Perhubungan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2024 dalam konsep Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Secara umum, target seluruh Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan yang ditargetkan pada Triwulan III Tahun 2024 hampir tercapai, beberapa IKSS melampaui target pembangunan sektor perhubungan, namun masih teridentifikasi beberapa kendala yang menyebabkan Indikator Kinerja Sasaran Program belum dapat mencapai target. Sehingga butuh kerja keras untuk dapat memperbaiki pencapaian target dimaksud.

Sangat disadari bahwa Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Kementerian Perhubungan masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi umpan balik bagi jajaran Kementerian Perhubungan dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, saya selaku Menteri Perhubungan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Kementerian Perhubungan yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Kementerian Perhubungan ini.

Jakarta, 31 Oktober 2024
a.n. Menteri Perhubungan
Sekretaris Jenderal,

Novie Riyanto R.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan.....	1
I.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	6
II.1 Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan Triwulan III Tahun 2024.....	6
II.2 Capaian Kinerja Lainnya Triwulan III Tahun 2024.....	71
II.3 Prestasi Kementerian Perhubungan Triwulan III Tahun 2024.....	84
II.4 Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2024	85
BAB III PENUTUP	92
III.1 Kesimpulan	92
III.2 Saran Tindak Lanjut.....	93



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024.....	3
Tabel I.2 Anggaran Dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024	4
Tabel II.1 Pencapaian Rasio Konektivitas Nasional Triwulan III Tahun 2024.....	2
Tabel II.2 Rasio Konektivitas Transportasi Jabodetabek Triwulan III Tahun 2024	3
Tabel II.3 Rasio Konektivitas Transportasi Darat Triwulan III Tahun 2024.....	5
Tabel II.4 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Triwulan III Tahun 2024	18
Tabel II.5 Rasio Konektivitas Transportasi Udara Triwulan III Tahun 2024.....	20
Tabel II.6 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2024.....	23
Tabel II.7 Perbandingan Kinerja Rasio Konektivitas KA di Level Nasional	27
Tabel II.8 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi.....	28
Tabel II.9 Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan	28
Tabel II.10 Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan s.d. Triwulan III Tahun 2024.....	29
Tabel II.11 Prosentase Capaian On Time Performance Layanan Transportasi	31
Tabel II.12 OTP Angkutan Jalan Triwulan III Tahun 2024	32
Tabel II.13 Pencapaian On Time Performance (OTP) Angkutan Jalan	33
Tabel II.14 OTP Angkutan SDP Triwulan III Tahun 2024	36
Tabel II.15 Pencapaian On Time Performance (OTP) Angkutan SDP	36
Tabel II.16 OTP Transportasi Laut Triwulan III Tahun 2024.....	39
Tabel II.17 OTP Transportasi Udara Triwulan III Tahun 2024	42
Tabel II.18 Total Jumlah Penerbangan 7 (tujuh) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri	43
Tabel II.19 On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian TW I Tahun 2024.....	45
Tabel II.20 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan Triwulan III Tahun 2024.....	50
Tabel II.21 Rasio Kecelakaan Transportasi Jalan Per 10.000 Keberangkatan.....	52
Tabel II.22 Rasio Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran.....	57
Tabel II.23 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut per 10.000 Pelayaran.....	61



Tabel II.24 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara per 1 Juta Penerbangan Triwulan III Tahun 2024	63
Tabel II.25 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian per 1 juta km tempuh Triwulan III Tahun 2024	67
Tabel II.26 Perbandingan Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian di Level Internasional	71
Tabel II.27 Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditetapkan Tahun 2024	73
Tabel II.28 Rekomendasi Kebijakan Yang Telah Terkonfirmasi Kemanfaatannya (T-2)	75
Tabel II.29 Capaian Persentase Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi	77
Tabel II.30 Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi Triwulan III Tahun 2024	79
Tabel II.31 Realisasi Anggaran Unit Kerja Eselon I s.d. Triwulan III Terhadap Pagu Tahun 2024 Per Jenis Belanja.....	86
Tabel II.32 Realisasi Anggaran Unit Kerja Eselon I s.d. Triwulan III Terhadap Pagu Tahun 2024 Sesuai RSPP.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Peta Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020–2024.....	3
Gambar I.2 Persentase Rincian Perkembangan Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2024.....	5
Gambar II.1 Perbandingan On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api di Level Internasional	49
Gambar II.2 Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KA dengan Beberapa Negara	71
Gambar II.3 Kemenhub Terima Apresiasi Proyek Strategis Nasional	85
Gambar II.4 Kemenhub Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Selama 11 Kali Berturut-turut	85
Gambar II.5 Menhub Terima Penghargaan Tokoh Inspiratif Transportasi Inklusif Terintegrasi.....	85
Gambar II.6 Peluncuran BISKITA Trans Depok yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek dan Commuterline.....	85



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tantangan dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang transparan dan sinergi, instansi pemerintah dapat memadukan visi, misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kerjanya. Perencanaan kinerja Kementerian Perhubungan disusun melalui 2 (dua) tahapan perencanaan, yaitu tahapan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Perhubungan. Rencana Kerja tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024 telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan tujuan dan sasarannya.

Selanjutnya kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024 tersebut menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan mulai unit kerja Eselon I sampai unit kerja Eselon II sesuai dengan fungsinya. Rencana kerja setiap unit kerja Eselon I dan Eselon II tersebut akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana kinerja tahunan masing-masing unit kerja Eselon I dan unit kerja Eselon II yang selanjutnya menjadi perjanjian kinerja atau kontrak kinerja dengan Pimpinan Kementerian Perhubungan Tahun 2024.

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan yaitu terminal bus antar kota antar provinsi, dermaga penyeberangan, jalur kereta api beserta stasiun, pelabuhan laut, bandar udara, gedung kampus diklat, serta fasilitas sarana, berupa bus, kapal penyeberangan, alat keselamatan pada kereta api, kapal laut, kapal kenavigasian, kapal patroli, pesawat latihan maupun fasilitas keselamatan kendaraan darat, laut, dan udara. Dari *output* pembangunan sarana dan prasarana transportasi diharapkan dapat tercapai *outcome* yang berkesinambungan dan berdampak



langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan, konektivitas wilayah di pedalaman untuk kemudahan aksesibilitas.

Secara umum, pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan pada Triwulan III Tahun 2024 cukup baik, dikarenakan masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, diantaranya adalah Rasio Konektivitas Transportasi Udara, Rasio Konektivitas Transportasi KA, Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan dan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut per 10.000 Pelayaran. Adapun kendala yang dihadapi dalam ketidaktercapaian konektivitas transportasi udara yaitu berkurangnya jumlah armada yang dimiliki BUAU serta bandara baru yang sudah diresmikan pada tahun 2023 hanya bersifat relokasi. Sementara itu, kendala dari ketidaktercapaiannya rasio kejadian kecelakaan pada sektor darat dan sektor laut, masing-masing memiliki kejadian kecelakaan sebanyak 3 kejadian pada sektor darat dan 47 kejadian pada sektor pelayaran.

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Satuan	Target	Realisasi Tw III	Capaian Tw II (%)
SS 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional					
IKSS 1	Rasio Konektivitas Nasional	Rasio	0,772	0,772	100,049
SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi					
IKSS 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	88,500	94,440	106,712
IKSS 2.2	<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	%	73,034	79,115	108,327
SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi					
IKSS 3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	Rasio	17,268	19,680	86,032

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis Kementerian Perhubungan Triwulan III Tahun 2024 tersebut telah terealisasi anggaran sebesar 52,38% yakni senilai Rp23.668.737.200.825,00 (Dua Puluh Tiga Triliun Enam Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dari anggaran Rp45.182.626.712.000,00 (Empat Puluh Lima Triliun Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).



TRIWULAN III

BAB - I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pelaporan kinerja diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi *e-Performance* dan disusun dalam bentuk laporan kinerja tahunan dan laporan monitoring capaian kinerja triwulan. Capaian kinerja beserta data dukung dan realisasi anggaran per triwulan *diinput* oleh unit kerja dan dimonitor oleh Pimpinan secara elektronik.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Kementerian Perhubungan Tahun 2024 disusun untuk melaporkan tindak lanjut rekomendasi Laporan Monitoring Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan Triwulan I Tahun 2024 dan melihat progres capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan periode Juli-September 2024 yang targetnya telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Perhubungan Tahun 2024.

I.2 Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan

Peran Kementerian Perhubungan sebagai lembaga pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Pada awal Tahun 2022, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan. Perubahan yang mendasar pada peraturan ini adalah transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi.

Namun demikian, struktur organisasi Kementerian Perhubungan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja



Kementerian Perhubungan, yakni Kementerian Perhubungan terdiri dari 9 (sembilan) unit Eselon I.A, 5 (lima) Staf Ahli Menteri dan 5 (lima) Pusat terdiri dari:

- a. **9 (sembilan) unit Eselon I.A**, yaitu:
 1. Sekretariat Jenderal;
 2. Inspektorat Jenderal;
 3. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 5. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 6. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; dan
 9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
- b. **5 (lima) Staf Ahli Menteri Staf Ahli**, yang dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Setjen, yaitu:
 1. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan;
 2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
 3. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan;
 4. Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan; dan
 5. Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektifitas Perhubungan.
- c. Dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal juga terdapat **5 (lima) Pusat**, yaitu:
 1. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 2. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
 3. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
 4. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi; dan
 5. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi.

I.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari



Permenhub Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Konsep sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024 dengan penetapan anggaran sebagaimana dalam DIPA Kementerian Perhubungan Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Metodologi yang digunakan adalah *Balanced Score Card (BSC)* pada setiap sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Peta sasaran strategis Kemenhub dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut:



Gambar I.1
Peta Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020–2024

Sedangkan Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024, sebagaimana Tabel I.1.

Tabel I.1
Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SS 1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKSS 1	Rasio Konektivitas Nasional	Rasio	0,772
SS 2	Meningkatnya Kinerja	IKSS 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	88,500



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	Pelayanan Transportasi	IKSS 2.2	<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	%	73,034
SS 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKSS 3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	Rasio	17,268

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran strategis sesuai Indikator Kinerja Utama dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp38.604.826.459.000,00 (Tiga Puluh Delapan Triliun Enam Ratus Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang berpedoman pada Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, dimana anggaran Kementerian Perhubungan terdistribusi untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen, sebagaimana disajikan dalam Tabel I.2 berikut.

Tabel I.2
Anggaran Dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024

No.	Program	Alokasi Anggaran
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.477.866.559.000,00
2	Program Infrastruktur Konektivitas	25.925.149.752.000,00
3	Program Dukungan Manajemen	10.201.810.148.000,00
Total		38.604.826.459.000,00


Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024

Kemudian berdasarkan data Biro Keuangan Kementerian Perhubungan per 30 September 2024, terdapat pergeseran pagu anggaran yang semula sebesar Rp43.451.373.242.000,00 (Empat Puluh Tiga Triliun Empat Ratus Lima Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) menjadi Rp45.182.626.712.000,00 (Empat Puluh Lima Triliun Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), yang terdiri dari luncheon dana SBSN sebesar Rp1.112.463.880.000,00, luncheon dana PHLN sebesar Rp1.562.982.647.000,00, saldo BLU Rp86.720.000.000,00, penambahan PNBP Rp1.718.060.000.000,00, dan penambahan PHLN Rp2.050.260.000.000,00. Berikut rincian penyesuaian pagu anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2024:



No.	Program	Alokasi Anggaran
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.517.618.473.000
2	Program Infrastruktur Konektivitas	32.041.546.374.000
3	Program Dukungan Manajemen	10.623.461.865.000
Total		45.182.626.712.000

Sumber: Biro Keuangan, 2024 (posisi 30 September 2024)



Gambar I.2 Persentase Rincian Perkembangan Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2024



TRIWULAN II

BAB - II AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Perhubungan dilakukan melalui analisis dan evaluasi kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, mengacu pada peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Perhubungan. Rumus pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja (*maximize*), maka menggunakan rumus A, yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (*minimize*), maka menggunakan rumus B, yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

II.1 Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan Triwulan III Tahun 2024

Perwujudan visi pembangunan nasional dalam sektor transportasi yaitu dengan “Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”. Hal tersebut juga perwujudan konektivitas sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Misi Kementerian Perhubungan, kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2024 Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:



Sasaran 1 : Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional

Sasaran ini merupakan *stakeholder perspective* yang merupakan Sasaran Strategis 1 Kementerian Perhubungan yang diukur dengan IKSS 1 yaitu Rasio Konektivitas Nasional. Indikator Kinerja (IK) ini merupakan komposit dari rasio konektivitas transportasi perkotaan (5%), transportasi darat (23,75%), transportasi laut (23,75%), transportasi udara (23,75%), dan transportasi perkeretaapian (23,75%).

IKSS 1. Rasio Konektivitas Nasional

Rasio Konektivitas Nasional Tahun 2024, memiliki target 0,772 sedangkan target untuk Triwulan III adalah sebesar 0,768 dan realisasi 0,772 atau mencapai 100,553% dari target Triwulan III Tahun 2024 atau mencapai 100,049% dari target akhir Tahun 2024. Pencapaian IKSS ini sebagaimana Tabel II.1 berikut:

Tabel II.1 Pencapaian Rasio Konektivitas Nasional Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)	
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)		
SS1. Terwujudnya Konektivitas Nasional								
IKSS1	Rasio Konektivitas Nasional	Rasio	0,772	Tw. I	0,768	0,763	99,351	98,852
	1. Transportasi Darat							
	a. Transportasi Perkotaan		0,450		0,420	0,458	109,048	101,778
	b. Transportasi Darat		0,946		0,946	0,957	101,163	101,163
	2. Transportasi Laut		0,950		0,950	0,950	100,000	100,000
	3. Transportasi Udara		0,800		0,800	0,760	95,000	95,000
	4. Transportasi Perkeretaapian		0,460		0,450	0,450	100,000	97,826
	Rasio Konektivitas Nasional	Rasio	0,772	Tw. II	0,768	0,772	100,553	100,049
	1. Transportasi Darat							
	a. Transportasi Perkotaan		0,450		0,420	0,458	109,048	101,778
	b. Transportasi Darat		0,946		0,946	0,957	101,163	101,163
	2. Transportasi Laut		0,950		0,950	0,950	100,000	100,000
	3. Transportasi Udara		0,800		0,800	0,799	99,863	99,863
	4. Transportasi Perkeretaapian		0,460		0,450	0,450	100,000	97,826
	Rasio Konektivitas Nasional	Rasio	0,772	Tw. III	0,772	0,772	100,049	100,049
	Transportasi Darat							
	Transportasi Perkotaan		0,450		0,450	0,458	101,778	101,778
	Transportasi Darat		0,946		0,946	0,957	101,163	101,163
	Transportasi Laut		0,950		0,950	0,950	100,000	100,000
	Transportasi Udara		0,800		0,800	0,799	99,863	99,863
	Transportasi Perkeretaapian		0,460		0,460	0,450	97,826	97,826

Sumber: Hasil Analisis, 2024

1. Transportasi Darat

Rasio konektivitas transportasi darat merupakan rasio konektivitas untuk seluruh wilayah di Indonesia, baik perkotaan Jabodetabek maupun wilayah lainnya.



a) Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan

Konektivitas transportasi perkotaan di Jabodetabek diwujudkan dengan tiga unsur pembentuk yaitu IKK1 (konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis jalan), IKK2 (konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel), dan IKK3 (persentase simpul transportasi utama yang terintegrasi).

Tabel II.2 Rasio Konektivitas Transportasi Jabodetabek Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)	
IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Jabodetabek	Rasio	0,421	Tw. I	0,420	0,458	109,048	101,778
			Tw. II	0,420	0,458	109,048	101,778
			Tw. III	0,450	0,458	101,778	101,778

Sumber: BPTJ, 2024

Terwujudnya Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diukur melalui IKP ini dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan} = \left(30\% \times \frac{\text{IKK1}}{100} \right) + \left(30\% \times \text{IKK2} \right) + \left(40\% \times \frac{\text{IKK3}}{100} \right)$$

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan} = (0,3 \times 0,735) + (0,3 \times 0,0492) + (0,4 \times 0,556) = \mathbf{0,458}$$

Dari perhitungan didapat nilai Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek adalah sebesar 0,458. Hasil capaian dari Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek mencapai 109,048% dari target Triwulan III Tahun 2024 yaitu sebesar 0,42.

Analisis Pencapaian Target

Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek ditunjang oleh tiga IKK penunjang yaitu:

- Nilai IKK 1 (Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan) dengan nilai capaian Triwulan III sebesar 73,5;
- Nilai IKK 2 (Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel) dengan nilai capaian Triwulan III sebesar 0,0492;
- Nilai IKK 3 (Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi) dengan nilai capaian Triwulan III sebesar 55,6.



Keberhasilan pencapaian kinerja konektivitas ini dipengaruhi oleh integrasi simpul transportasi yang menambah nilai konektivitas transportasi perkotaan Jabodetabek secara keseluruhan. Integrasi dicapai dengan penyediaan fasilitas pindah moda ataupun penyediaan moda terusan di simpul terkait sehingga masyarakat dapat merasakan *seamless transportation*.

Analisis Pencapaian Kinerja

Selama tahun 2024, BPTJ secara aktif menjalankan serangkaian kegiatan strategis yang bertujuan untuk mendukung pencapaian dan peningkatan Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di wilayah Jabodetabek. Dengan komitmen yang kuat terhadap pengembangan infrastruktur dan pelayanan transportasi, BPTJ telah mengimplementasikan berbagai proyek yang mencakup pemeliharaan dan perluasan jaringan transportasi, peningkatan aksesibilitas transportasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi di Jabodetabek. Implementasi kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap konektivitas transportasi perkotaan, menciptakan pengalaman mobilitas yang lebih baik bagi masyarakat, dan membawa Jabodetabek menuju tingkat keterhubungan yang lebih optimal.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di wilayah Jabodetabek yaitu:

- a) Rapat koordinasi pengembangan trayek angkutan umum perkotaan Jabodetabek;
- b) Penambahan trayek angkutan umum perumahan Jabodetabek *Residence Connexion*;
- c) Fasilitas Integrasi Simpul Transportasi Provinsi Jawa Barat;
- d) Fasilitas Transportasi Tidak Bermotor;
- e) Fasilitas Pendukung Layanan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan;
- f) Pengelolaan stasiun;
- g) Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Transportasi di Jabodetabek;
- h) Laporan Monitoring Prasarana Transportasi di Jabodetabek;
- i) Rekomendasi Prasarana Transportasi Jabodetabek;
- j) Sosialisasi Teknis Prasarana Transportasi Jabodetabek.

Upaya Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, akan dilaksanakan beberapa langkah strategis peningkatan konektivitas yaitu:



- 1) Melakukan koordinasi dan rapat dengan *stakeholder* terkait dalam rangka pengembangan prasarana perkeretaapian di wilayah Jabodetabek
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan integrasi pada simpul transportasi di Jabodetabek.

Pemanfaatan Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek pada Tahun 2024 adalah senilai Rp35.027.651.000,00 yang telah terealisasi pada Triwulan I sebesar 5,27%, yakni senilai Rp1.846.988.733,00. Alokasi anggaran untuk Triwulan II adalah senilai Rp37.900.784.000,00 yang telah terealisasi pada sebesar 5,27%, yakni senilai Rp9.008.134.141,00. Alokasi anggaran untuk Triwulan III adalah senilai Rp37.900.784.000,00 yang telah terealisasi pada sebesar 41,31%, yakni senilai Rp15.655.060.431,00.

b) Rasio Konektivitas Transportasi Darat

Capaian kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Darat dihitung berdasarkan perbandingan layanan dan fasilitas transportasi darat pada Kawasan Prioritas Nasional terhadap jumlah total Kawasan Prioritas Nasional yang telah ditetapkan.

Tabel II.3 Rasio Konektivitas Transportasi Darat Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)	
IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Rasio	0,946	Tw. I	0,946	0,957	101,163	101,163
			Tw. II	0,946	0,957	101,163	101,163
			Tw. III	0,946	0,957	101,163	101,163

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2024

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Darat} = \frac{\text{Jumlah KSN, DTPK, dan PKN yang terlayani angkutan umum di jalan dan angkutan penyeberangan}}{\text{Jumlah KSN, DTPK, dan PKN yang ditetapkan}}$$



Keterangan:

- Layanan Transportasi Darat berupa: Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP), Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN), Angkutan jalan perintis, Angkutan antarmoda, Angkutan penyeberangan komersil, dan Angkutan penyeberangan perintis.
- Sedangkan fasilitas transportasi darat merupakan simpul dan sarana transportasi darat yang sudah selesai dibangun serta eksisting berupa: Terminal Penumpang Tipe-A, Terminal angkutan barang, fasilitas pendukung dan integrasi moda, Pelabuhan penyeberangan, dan Kapal penyeberangan perintis. Angkutan Umum berupa: AKAP, Keperintisan Jalan, dan Lintas Penyeberangan (Komersil dan Perintis).
- Jumlah Kawasan Strategis Nasional, DTPK dan Pusat Kegiatan Nasional yang ditetapkan adalah Jumlah Kawasan Prioritas Nasional terdiri 93 kawasan [rincian total 106 kawasan dengan 13 kawasan (1 kawasan beririsan dan 12 kawasan tidak masuk perhitungan dalam RPJMN 2020-2024)]

Dari total kawasan tersebut, Kementerian Perhubungan telah melayani 83 (delapan puluh tiga) Kawasan Strategis Nasional, antara lain 62 (enam puluh dua) kawasan pada Penyelenggaraan Angkutan dan Fasilitas Prasarana Jalan, 78 (tujuh puluh delapan) kawasan pada Penyelenggaraan Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan 51 (lima puluh satu) kawasan beririsan.

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Darat} = \frac{(62 + 78) - 51 \text{ Wilayah}}{93 \text{ Wilayah}} = 0,957$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,957}{0,946} \times 100\% = 101,163\%$$

Analisis Pencapaian Target

Target rasio konektivitas transportasi darat Triwulan III Tahun 2024 dapat tercapai dikarenakan oleh beberapa faktor, yakni:

1. Keberhasilan Angkutan AKAP pada Triwulan III Tahun 2024, dikarenakan:
 - a) Adanya sistem perizinan online SPIONAM yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha *Online Single Submission* (OSS) yang dibangun oleh Kementerian Investasi,



- dimana saat ini dalam tahap pengembangan agar memudahkan para operator angkutan dalam mengajukan permohonan izin trayek AKAP dan memudahkan mendapatkan informasi kuota dari trayek tersebut;
- b) Adanya peningkatan pada pelayanan bus AKAP, dimana kendaraan yang dioperasikan oleh operator mengalami peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga layanan yang sebelumnya Angkutan AKAP Ekonomi berubah layanan menjadi Angkutan AKAP Non Ekonomi;
 - c) Adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap operator AKAP terkait operasional angkutan AKAP yang dilayani.
2. Keberhasilan Angkutan ALBN pada Triwulan III Tahun 2024, dikarenakan:
- a) Adanya koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menangani daerah perbatasan dalam menyediakan angkutan umum bagi masyarakat;
 - b) Adanya perwujudan kerjasama bilateral dalam sektor transportasi untuk mendukung peningkatan ekonomi dan perdagangan antar negara khususnya wilayah di sekitar perbatasan sehingga tidak ada ketimpangan antar dua negara;
 - c) Adanya kerjasama peningkatan pariwisata alam antar negara sehingga perlunya dukungan konektivitas antar dua negara.
3. Keberhasilan Angkutan Jalan Perintis pada Triwulan III Tahun 2024, dikarenakan:
- a) Adanya dukungan pemerintah melalui pemberian subsidi angkutan jalan perintis;
 - b) Adanya kegiatan survey usulan trayek baru keperintisan angkutan jalan sebelum ditetapkan Surat Keputusan penetapan jaringan trayek angkutan jalan perintis Tahun 2024, dengan tujuan untuk melihat dan mengevaluasi trayek yang diusulkan tersebut agar membantu mobilisasi masyarakat terutama daerah-daerah yang belum terlayani angkutan umum;
 - c) Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keperintisan angkutan jalan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional keperintisan trayek yang telah ditetapkan tiap tahun.
4. Keberhasilan Angkutan Antarmoda pada Triwulan III Tahun 2024, dikarenakan:
- a) Adanya dukungan pemerintah melalui pemberian subsidi angkutan antarmoda pada Wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang berada di Wilayah Borobudur,



- Danau Toba, Bromo, Tanjung Kelayang, Likupang, Labuan Bajo, Mandalika, Tanjung Lesung, Bukit Tinggi, dan Pacitan;
- b) Adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional serta pengawasan trayek Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang diawasi secara digitalisasi melalui *Global Positioning System* (GPS) yang sejak tahun 2023 dilaksanakan oleh Setditjen Hubdat (aplikasi Mitra Darat);
 - c) Pembukaan layanan KSPN baru pada tahun 2024 yaitu KSPN Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (tahun 2023 tidak ada layanan) dan KSPN Tondano di Sulawesi Utara.
5. Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A pada Triwulan III Tahun 2024, dikarenakan:
- a) Telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan jumlah Terminal Penumpang Tipe A beroperasi diantaranya pembangunan lanjutan (Terminal Tipe A Demak) dan revitalisasi terminal yang sebelumnya tidak beroperasi (Terminal Tipe A Air Sebakul);
 - b) Pada Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan peningkatan pelaksanaan pemeliharaan terminal berbasis pelayanan prima (*excellent service*) pada Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi;
 - c) Telah dilakukan upaya peningkatan kompetensi petugas operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Rancang Bangun Terminal serta Uji Kompetensi Manajemen dan Petugas Terminal.
 - d) Telah dilakukan peresmian revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A oleh Presiden Republik Indonesia pada terminal-terminal berikut ini :
 - Terminal Penumpang Tipe A Pakupatan, Kota Serang, Provinsi Banten;
 - Terminal Penumpang Tipe A Leuwipanjang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 - Terminal Penumpang Tipe A Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat;
 - Terminal Penumpang Tipe A Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
6. Keberhasilan terhadap operasional Terminal Barang Umum, pada Triwulan III Tahun 2024, dikarenakan:
- a) Pada Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan untuk proses pengadaan lahan pembangunan jalur khusus (*dedicated lane*) Terminal Barang Internasional Motaain;



- b) Dilakukan pendampingan pihak BPTD untuk menghadapi gugatan warga;
 - c) Mempercepat proses sertifikasi lahan tahap 2 di Terminal Barang Internasional Entikong;
 - d) Telah ditandatangani *Memorandum of Understanding (MoU) cross-border movement* dengan Pemerintah Papua Nugini untuk mempercepat proses pengoperasian Terminal Barang Internasional Skouw;
 - e) Sedang dilakukan *drafting* Memorandum of Agreement (MoA) SOP *cross-border movement* Sarawak-Kalimantan Barat untuk mempercepat proses pengoperasian Terminal Barang Internasional Entikong;
 - f) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah berpartisipasi *dalam Strategic Planning Meeting (SPM) Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP – EAGA)* dalam rangka mendiskusikan perjanjian angkutan barang lintas negara agar Terminal Barang dapat segera beroperasi.
7. Keberhasilan Ketersediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berhasil dicapai pada Triwulan III Tahun 2024, yaitu:
- a) Sudah dilakukan kontrak pada minggu terakhir bulan Juli untuk kegiatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Tanjung Lesung;
 - b) Realisasi fisik pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Tanjung Lesung sebesar 60,66%;
 - c) Realisasi keuangan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Tanjung Lesung sebesar 30,35%.
8. Keberhasilan Angkutan Penyeberangan Komersil pada Triwulan III Tahun 2024, dikarenakan:
- a) Adanya evaluasi pada beberapa lintas perintis yang memiliki *load factor* lebih dari 60%, sehingga menyebabkan peningkatan status menjadi komersil yaitu:
 - Lintas Sei Asam–Sunnyat, yang meningkatkan capaian jumlah lintas komersil pada kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pontianak;
 - Lintas Nunukan–Sebatik, yang meningkatkan capaian jumlah lintas komersil pada kawasan Daerah Terpencil Kepulauan Perbatasan (DTPK) Nunukan;
 - Lintas Kendari–Langara, yang meningkatkan capaian jumlah lintas komersil pada kawasan Pusat Kegiatan Nasional Kendari.



- b) Adanya optimalisasi pada beberapa lintas, sehingga ditingkatkan statusnya menjadi lintasan komersil, yaitu:
 - Lintas Baktiraja–Muara, yang meningkatkan capaian jumlah lintas komersil pada kawasan KSN Danau Toba;
 - Lintas Agats–Warse dan Lintas Warse–Yosakor meningkatkan capaian jumlah lintas komersil pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Timika.
 - c) Melakukan monitoring perintis dalam rangka evaluasi pelayanan dan *load factor* terhadap lintas perintis yang berpotensi menjadi komersil.
9. Keberhasilan Angkutan Penyeberangan Perintis pada Triwulan III Tahun 2024, dikarenakan:
- a) Memberikan subsidi untuk layanan perintis lintas Lamteng–Balohan, untuk menambah capaian lintas pada kawasan KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) Sabang;
 - b) Memberikan subsidi untuk layanan perintis lintas Silalahi–Simanindo dan lintas Baktiraja–Sipinggan, untuk menambah capaian lintas pada kawasan KSN Danau Toba;
 - c) Memberikan subsidi untuk layanan perintis lintas Bau Bau–Talaga dan lintas Talaga–Dongkala, untuk menambah capaian lintas pada Pusat Kegiatan Nasional Kendari;
 - d) Memberikan subsidi untuk layanan perintis lintas Sadai–Tanjung Gading, untuk menambah capaian lintas pada kawasan KSPN Tanjung Kelayang dan Kawasan Industri (KI) Sadai.
10. Keberhasilan Pelabuhan Penyeberangan pada Triwulan III Tahun 2024, dikarenakan:
- a) Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan KM. 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010–2030;
 - b) Mewujudkan pembangunan pelabuhan yang terpadu dengan moda transportasi lainnya.
 - c) Melakukan monitoring pembangunan pelabuhan penyeberangan secara rutin sehingga dapat segera memberikan solusi atas masalah yang didapati.
11. Keberhasilan Pembangunan Kapal Penyeberangan pada Triwulan III Tahun 2024, dikarenakan:
- a) Melakukan pembangunan kapal penyeberangan berdasarkan cetak biru yang telah disusun;



- b) Dilakukan *monitoring* pembangunan kapal secara rutin sehingga dapat segera memberikan solusi atas masalah yang didapati;
- c) Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak Galangan dan Supervisi agar pembangunan Kapal dapat terbangun dengan tepat waktu.

Potensi Permasalahan

1. Angkutan AKAP

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam Layanan Angkutan AKAP, antara lain:

- a) Operator angkutan umum memberikan layanan trayek AKAP berdasarkan banyaknya permintaan (*demand*) penumpang sehingga ada trayek yang belum terlayani dikarenakan kurangnya permintaan;
- b) Adanya pelanggaran/penyimpangan trayek AKAP yang dilakukan oleh operator angkutan umum AKAP;
- c) Masih terdapat perusahaan angkutan umum AKAP yang manajemen pelayanannya masih menggunakan metode lama.

2. Angkutan ALBN

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam Layanan Angkutan ALBN, antara lain:

- a) Untuk pengembangan trayek ALBN tergantung pada perjanjian kerjasama antar dua negara;
- b) Kondisi infrastruktur jalan di Indonesia masih tertinggal dengan negara yang berbatasan dengan Indonesia;
- c) Jumlah operator yang mau melayani pada trayek ALBN masih terbatas.

3. Angkutan Jalan Perintis

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam Layanan Angkutan Jalan Perintis, antara lain:

- a) Pelayanan trayek keperintisan angkutan jalan saat ini berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dimana lokasi yang diusulkan adalah daerah yang belum terlayani oleh angkutan umum saja, namun belum mengakomodir daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T);
- b) Pelayanan keperintisan angkutan jalan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kondisi geografis (seperti pegunungan atau dataran tinggi) dan akses jalan yang belum memadai;



- c) Kendaraan operasional angkutan jalan perintis sebagian besar sudah mencapai umur teknis sehingga perlu diremajakan dan kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan akses jalan yang dilalui.

4. Angkutan Antarmoda

Kendala yang dihadapi dalam Layanan Angkutan Antarmoda, antara lain:

- a) Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antarmoda transportasi di beberapa wilayah KSPN, yang dapat menghambat aksesibilitas wisatawan menuju ke layanan angkutan antarmoda KSPN atau destinasi wisata lainnya di daerah tersebut;
- b) Adanya resistensi dari angkutan umum yang dilewati angkutan antarmoda;
- c) Kurangnya sosialisasi dan promosi terhadap keberadaan angkutan antarmoda;
- d) Tingginya harga tiket pesawat domestik menyebabkan berkurangnya kedatangan wisatawan domestik dari luar provinsi;
- e) Kurangnya *event* yang diadakan di destinasi wisata tujuan layanan angkutan KSPN.

5. Angkutan Penyeberangan Perintis

Kendala yang dihadapi dalam Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis, antara lain:

- a) Kebutuhan angkutan penyeberangan terus meningkat, terutama untuk mengakomodir wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP), mengakibatkan belum semua lintas yang diusulkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat diakomodir;
- b) Keterbatasan sarana kapal, dimana saat ini rata-rata 1 (satu) kapal melayani 3 lintas dikarenakan adanya moratorium pembangunan kapal baru untuk pelayanan perintis dan keterbatasan kapal milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- c) Keterbatasan anggaran, sehingga harus mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar pelayanan dapat terus berlanjut sampai dengan akhir tahun anggaran.

6. Angkutan Penyeberangan Komersil

Selain kendala pada Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi dalam Layanan Angkutan Penyeberangan Komersil, antara lain:

- a) Pada beberapa lintasan, terkendala pada kekurangan fasilitas sandar (dermaga), sehingga kapal harus menunggu giliran untuk dapat sandar dan bongkar muat;
- b) Beberapa pelabuhan yang dikelola oleh Pemda kurang perawatan, sehingga kurang memberi kenyamanan untuk pengguna jasa;



- c) Pada beberapa lintas terkendala pasang surut dan perawatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

7. Pengembangan Kapal Penyeberangan Perintis

Faktor kendala dalam Pengembangan Kapal Penyeberangan Perintis, yaitu:

- a) Pada tahun anggaran 2021–2024 tidak terdapat pembangunan kapal penyeberangan perintis baru;
- b) Belum ada regulasi yang mengatur penetapan operator kapal sehingga sering terjadi keterlambatan operasional karena belum ada kesiapan operator kapal;
- c) Beberapa kapal yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah tidak dirawat dengan baik mengakibatkan kapal rusak dan tidak dapat dioperasikan;
- d) *Cashflow* penyedia jasa yang kurang baik dapat menghambat proses pembangunan kapal dan mengakibatkan keterlambatan penyelesaian;
- e) Perubahan desain yang tanpa pengujian dan persetujuan dalam pembangunan kapal mengakibatkan kapal tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan dapat mengurangi kehandalan dalam operasional.

8. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan

Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, antara lain:

- a) Terhambatnya mobilisasi pengangkutan material;
- b) Curah hujan yang tinggi;
- c) Kurangnya tenaga kerja;
- d) *Cash Flow* kontraktor pelaksana yang kurang baik;
- e) Proses hibah lahan yang sering memakan waktu yang cukup lama dan sering terjadinya ketidaksesuaian luasan lahan yang dihibahkan dengan luasan lahan yang dibutuhkan dalam Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan;
- f) Adanya perubahan desain dalam pembangunan Pelabuhan Penyeberangan yang harus disesuaikan dengan kondisi lokasi pembangunan Pelabuhan Penyeberangan;
- g) Belum tersedianya jalan akses ke lokasi pelabuhan penyeberangan.

9. Terminal Tipe A

Adapun beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:



- a) Masih adanya pembangunan dan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A yang belum selesai pada Triwulan III sehingga belum dapat dioperasikan, namun ditargetkan dapat selesai pada Triwulan IV dan dapat beroperasi pada tahun 2025;
- b) Pengoperasian beberapa Terminal Penumpang Tipe A masih terkendala status aset dan jalan akses;
- c) Masih banyaknya Perusahaan Otobus (PO) yang memilih menaik-turunkan penumpang di *pool* dan terminal bayangan.

10. Terminal Barang Umum

Adapun beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- a) Pengoperasian Terminal Barang masih terkendala adanya gugatan lahan oleh warga;
- b) Penyelesaian pembangunan jalur khusus (*dedicated lane*) TBI Motaain masih dalam tahap awal pengadaan lahan sehingga ditargetkan dapat dilakukan pembangunan pada tahun 2025;
- c) Pembangunan lanjutan Terminal Barang pada Tahun Anggaran 2024 di Terminal Barang Internasional Aruk dan Wini masih dalam proses pengerjaan dan ditargetkan selesai pada Triwulan IV;
- d) Pengoperasian Terminal Barang lainnya masih terkendala belum selesainya proses pembahasan *cross-border agreement*.

11. Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, antara lain:

- a) Terdapat penyesuaian rencana lokasi pembangunan fasilitas pendukung di lapangan;
- b) Terdapat perubahan skema pelaksanaan kegiatan dari proses seleksi menjadi pengadaan langsung melalui *e-Catalog*;
- c) Proses administrasi untuk pengadaan melalui *e-Catalog* baru selesai dilakukan *input* data oleh Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) pada minggu terakhir bulan Maret 2024.



Upaya Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

1. Adapun upaya yang akan dilakukan oleh **Direktorat Angkutan Jalan** untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:
 - a) Mendorong pemerintah daerah atau operator angkutan umum untuk penyediaan angkutan lanjutan dari dan menuju layanan angkutan antarmoda KSPN;
 - b) Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan operator angkutan umum untuk dicarikan solusi bersama, seperti pengaturan keberangkatan dan kedatangan, rute yang dilalui, dan titik-titik transit;
 - c) Pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran informasi pelayanan angkutan KSPN;
 - d) Melakukan pemantauan dan evaluasi per triwulan terhadap trayek dan pelaksanaan angkutan antarmoda KSPN;
 - e) Menambah jumlah layanan angkutan KSPN di daerah yang memiliki potensi wisata yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut;
 - f) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional dan pelayanan angkutan KSPN agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);
 - g) Mengoptimalkan digitalisasi trayek angkutan KSPN sehingga semua trayek dapat terpantau (melalui aplikasi Mitra Darat);
 - h) Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait, agar pelaksanaan angkutan antarmoda berjalan dengan baik dan tujuan penyelenggaraan angkutan antarmoda dapat tercapai;
 - i) Menyediakan atau memberikan subsidi angkutan jalan perintis bagi masyarakat di daerah yang saat ini belum terjangkau angkutan umum agar dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut;
 - j) Melakukan Rapat Kerja Teknis dengan BPTD terkait pelaksanaan pemberian subsidi yang berupa bantuan biaya operasional angkutan jalan perintis sesuai dengan Keputusan Dirjen Hubdat No. KP-DRJD 630 Tahun 2022;
 - k) Menyusun konsep peraturan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Jalan Keperintisan;



- l) Kewajiban bagi perusahaan angkutan AKAP untuk memasang alat *Global Positioning System* (GPS) pada kendaraan dan mengintegrasikan aplikasi GPS yang digunakan perusahaan dengan *dashboard* Ditjen Perhubungan Darat;
 - m) Melakukan sosialisasi kepada perusahaan Angkutan orang khususnya angkutan AKAP terkait standar pelayanan minimal angkutan AKAP;
 - n) Memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah memberikan pelayanan Angkutan AKAP terbaik dan hukuman bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran;
 - o) Meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dengan negara yang berbatasan dalam menyediakan transportasi antar dua negara;
 - p) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap trayek angkutan perintis, trayek angkutan AKAP dan trayek angkutan ALBN.
2. Upaya yang dilakukan oleh **Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan** untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:
- a) Membuka lintas *Long Distance Ferry* (LDF) Jangkar–Lembar, Jangkar–Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menambah capaian lintas pada PKN Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk), KSPN Mandalika, PKN Mataram Raya dan PKN Kupang;
 - b) Membuka lintas perintis Kamaru–Kaledupa, Kaledupa–Tomia dan Tomia–Binongko untuk menambah capaian lintas pada KSPN Wakatobi;
 - c) Membuka lintas perintis Sri Menanti–Karang Baru untuk menambah capaian lintas pada KEK Tanjung Kelayang, KSN Palembang dsk;
 - d) Memberi bantuan teknis untuk penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;
 - e) Mewujudkan pembangunan pelabuhan yang terpadu dengan moda transportasi lainnya;
 - f) Melakukan pembangunan sarana kapal penyeberangan berdasarkan KM. 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010–2030;
 - g) Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut;



- h) Mengevaluasi *load factor* dan tarif pada lintas perintis serta mendorong lintas perintis menjadi komersial;
 - i) Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan KM 6 tahun 2010 tentang cetak biru pengembangan transportasi penyeberangan tahun 2010–2030 dan sesuai dengan target Renstra.
3. Adapun upaya yang akan dilakukan **Direktorat Prasarana Transportasi Jalan** untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:
- a) Melakukan pemetaan dan pemerataan SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing Terminal Tipe A lewat proses penerimaan, mutasi dan promosi ASN;
 - b) Melakukan penelaahan teknis terkait penetapan lokasi Terminal Tipe A dan Terminal Barang baru berdasarkan kriteria penetapan lokasi sesuai peraturan yang berlaku;
 - c) Meningkatkan kegiatan monitoring pembangunan dan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A;
 - d) Mengusulkan revitalisasi dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A berdasarkan skala prioritas dan target minimal operasi;
 - e) Menyusun kajian teknis revitalisasi dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A yang belum memiliki kajian teknis pengembangan terminal;
 - f) Mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi, pembangunan jalan dan penetapan pengelola agar terminal barang segera bisa beroperasi;
 - g) Tetap mengupayakan penyelesaian pembangunan Terminal Barang untuk Umum sesuai sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 dengan target penyelesaian tahun 2024;
 - h) Menyusun kajian teknis penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda berdasarkan skala prioritas;
 - i) Menambahkan rincian dokumen teknis dan desain fasilitas pendukung pada etalase pembangunan fasilitas pendukung dalam *e-Catalog*;
 - j) Melakukan koordinasi secara intensif dengan *stakeholder* lain terkait pembangunan fasilitas pendukung yang menjadi prioritas;



- k) Meningkatkan kegiatan monitoring pembangunan fasilitas pendukung untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat;
- l) Memprioritaskan lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang menjadi target capaian sesuai dengan Renstra.

Pemanfaatan Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung Rasio Konektivitas Transportasi Darat pada Tahun 2024 adalah senilai Rp2.188.287.193.102,00. Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar 8,71% dari pagu Triwulan I Tahun 2024 yakni senilai Rp190.554.836.440,00. Alokasi anggaran untuk pagu Triwulan II adalah senilai Rp2.644.549.465,00. Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar 29,02% dari pagu Triwulan II Tahun 2024 yakni senilai Rp767.406.440,00. Alokasi anggaran untuk pagu Triwulan III adalah senilai Rp2.594.313.759.102,00. Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar 53,83% dari pagu Triwulan III Tahun 2024 yakni senilai Rp1.396.403.188.932,00.

2. Transportasi Laut

Rasio konektivitas transportasi laut diukur melalui jumlah pelabuhan laut yang disinggahi oleh angkutan laut untuk memastikan adanya layanan transportasi ke wilayah *hinterland* (wilayah pinggiran pendukung) pelabuhan tersebut antara lain sebagai berikut: trayek Angkutan Barang di Laut (Tol Laut), Angkutan Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi (PSO), Angkutan Laut Perintis, dan Angkutan Ternak.

Tabel II.4 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)	
IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut	Rasio	0,950	Tw. I	0,950	0,950	100,000	100,000
			Tw. II	0,950	0,950	100,000	100,000
			Tw. III	0,950	0,950	100,000	100,000

Sumber: Ditjen Perhubungan Laut, 2024

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Laut} = \frac{\sum \text{Pelabuhan yang Telah Dilayani Angkutan Laut}}{\sum \text{Total Pelabuhan Laut yang Digunakan untuk Angkutan Laut}}$$



Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, terdapat sebanyak 636 (enam ratus tiga puluh enam) lokasi pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut. Pada Triwulan III Tahun 2024, terdapat penambahan pelabuhan yang terlayani angkutan laut sebanyak 8 pelabuhan. Secara keseluruhan realisasi jumlah pelabuhan yang dilayani selama Juli s.d. September 2024 menjadi 603 pelabuhan dari target 636 pelabuhan. Pada Triwulan III Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional pada Juli sampai dengan September Tahun 2024 sebesar 0,95 dari target 0,95. Dengan demikian capaian kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional mencapai 100%, yaitu:

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Laut} = \frac{603 \text{ Pelabuhan}}{636 \text{ Pelabuhan}} = 0,95$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,95}{0,95} \times 100\% = 100,000\%$$

Analisis Pencapaian Target

Pada Triwulan III tahun 2024, tidak terdapat penambahan pelabuhan yang terlayani angkutan laut, dimana pelabuhan yang terlayani angkutan laut masih mengacu pada periode Triwulan I Tahun 2024, sebanyak 8 pelabuhan. Pada bulan Januari 2024, terdapat tambahan 7 pelabuhan, meliputi Teluk Sigintung (Seruyan), Pota, Pangandaran (Bojongsalawe), Mansinam, Mempawah, Moru, Palipi, dengan demikian jumlah Pelabuhan yang dilayani selama Bulan Januari s.d Maret 2024 menjadi 603 pelabuhan dari target 636 pelabuhan. Maka dari itu rasio konektivitas transportasi laut nasional pada Juli sampai dengan September Tahun 2024 sebesar 0,95 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Upaya Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Secara keseluruhan Rasio Konektivitas Transportasi Laut pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 0,95. Keberhasilan pencapaian target didukung oleh peran aktif pemerintah daerah dalam mempromosikan keunggulan komoditas. Selain itu para pemilik barang masih mengandalkan angkutan laut dalam mendistribusikan barang. Sisi lain dengan selesainya pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas utama dan penunjang pelabuhan, mendorong pemerintah mengembangkan trayek perintis dan tol laut ke daerah-daerah tersebut.



Pemanfaatan Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung Rasio Konektivitas Laut pada Tahun 2024 adalah senilai Rp1.636.817.135.358,00. Pada Triwulan I Tahun 2024, anggaran tersebut belum terealisasi untuk dimanfaatkan. Pada Triwulan II Tahun 2024, alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung Rasio Konektivitas Laut senilai Rp2.077.212.663.358,00 dengan realisasi senilai Rp260.570.068.308,00 atau sekitar 12,54%. Pada Triwulan III Tahun 2024, alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung Rasio Konektivitas Laut senilai Rp2.291.402.368.347,00 dengan realisasi senilai Rp1.359.418.725.400,00 atau sekitar 59,33% yang dimanfaatkan untuk kegiatan layanan angkutan rede, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN), layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, layanan angkutan tol laut prioritas nasional, dan layanan angkutan ternak prioritas nasional.

3. Transportasi Udara

Konektivitas transportasi udara dapat diwujudkan dengan kegiatan infrastruktur konektivitas transportasi udara berupa pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara khususnya terkait dengan kegiatan peningkatan kapasitas bandar udara pendukung prioritas nasional.

Tabel II.5 Rasio Konektivitas Transportasi Udara Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan			Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	
IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Udara	Rasio	0,800	Tw. I	0,800	0,760	95,000
			Tw. II	0,800	0,799	99,863
			Tw. III	0,800	0,799	99,863

Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, 2024

Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Udara dihitung melalui cara sebagai berikut:

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Udara} = \frac{\text{BUNB DN} + \text{BUPR} + (\text{BUND DN dan BUPR})}{\text{RINBU} + \text{BUPRTR}}$$

Pada Triwulan III Tahun 2024 data pelayanan bandar udara adalah sebagai berikut:

- **BUNB DN** adalah Jumlah bandar udara yang hanya melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri, sejumlah **59** (lima puluh sembilan) bandar udara;



- **BUPR** adalah Jumlah bandar udara yang hanya melayani penerbangan perintis sesuai dalam KP Perintis, sejumlah **185** (seratus delapan puluh lima) bandar udara;
- **BUNB DN dan BUPR** adalah Jumlah bandar udara yang melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri dan perintis sesuai dalam KP Perintis, sejumlah **58** (lima puluh delapan) bandar udara;
- **RINBU** adalah Jumlah bandar udara dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Nasional Bandar Udara, sejumlah **301** (tiga ratus satu) bandar udara;
- **BUPRTR** adalah Jumlah bandar udara yang melayani penerbangan perintis sesuai dengan KP Perintis (tidak masuk dalam RINBU), sejumlah **77** (tujuh puluh tujuh) bandar udara.

Maka realisasi Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Udara Triwulan III Tahun 2024:

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Udara} = \frac{59 + 185 + 58}{301 + 77} = 0,799$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,799}{0,800} \times 100\% = 99,863\%$$

Analisis Pencapaian Target

Pada Triwulan III tahun 2024, capaian indikator kinerja Rasio Konektivitas antar wilayah sebesar 99,863% dengan nilai realisasi rasio konektivitas sebesar 0,799 terhadap target sebesar 0,800.

Potensi Permasalahan

Pada Triwulan III tahun 2024, capaian indikator kinerja Rasio Konektivitas antar wilayah sebesar 99,86% dengan nilai realisasi rasio konektivitas sebesar 0,79 terhadap target sebesar 0,80, meningkat dari capaian pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 0,76. Belum tercapainya target konektivitas transportasi udara pada Triwulan III tahun 2024 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya jumlah armada yang dimiliki oleh Badan Usaha Angkutan Udara, mengakibatkan jumlah rute yang harus dilayani tidak sebanding dengan jumlah pesawat udara yang beroperasi;
- 2) Terdapat Bandar Udara baru yang sudah diselesaikan dan diresmikan di tahun 2023 namun hanya bersifat relokasi.



Pencapaian target rasio konektivitas antar wilayah, didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang angkutan udara terkait dengan monitoring serta evaluasi layanan angkutan udara perintis maupun angkutan udara niaga berjadwal;
- Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi udara khususnya pembangunan bandar udara baru sesuai dengan target dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara;
- Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Bidang Navigasi Penerbangan terutama terkait dengan ruang udara yang dilayani.

Upaya Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Untuk meningkatkan konektivitas transportasi udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Menerapkan *multi-airlines system*, yaitu satu rute penerbangan dilayani lebih dari satu perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yang berkompetisi secara sehat dan kondusif serta menghindari terhentinya pelayanan angkutan udara apabila hanya dilayani oleh satu Badan Usaha Angkutan Udara;
2. Sinkronisasi antara bandara-bandara (termasuk rute) yang melayani penerbangan perintis dengan laut dan darat sehingga konsep multimoda terwujud guna mendukung transportasi udara termasuk di daerah-daerah 3T;
3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pertukaran informasi serta evaluasi bandara-bandara termasuk rute perintis di wilayahnya masing-masing;
4. Program penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis yang melayani penumpang dan kargo dalam rangka mengurangi disparitas harga di wilayah-wilayah yang sulit aksesibilitas melalui mekanisme subsidi.

Pemanfaatan Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung Rasio Konektivitas Udara pada Tahun 2024 adalah senilai Rp4.357.998.757.000,00. Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi anggaran Rasio Konektivitas Udara sebesar Rp400.180.439.398,00 atau sekitar 9,18%. Pada alokasi anggaran Triwulan II



Tahun 2024, sebesar Rp3.778.630.570.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.361.981.781.311,00 atau sekitar 36,04%. Adapun alokasi anggaran Triwulan III Tahun 2024, sebesar Rp4.447.005.119.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.865.245.672.221,00 atau sekitar 64,43% yang dialokasikan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi layanan angkutan udara perintis maupun angkutan udara berjadwal serta pembangunan bandar udara baru.

4. Transportasi Perkeretaapian

Capaian kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian dihitung berdasarkan perbandingan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/KSN yang terhubung jaringan kereta api terhadap jumlah rencana PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/KSN sesuai RIPNAS.

Tabel II.6 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)	
IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	Tw. I	0,450	0,450	100,000	97,826
			Tw. II	0,450	0,450	100,000	97,826
			Tw. III	0,460	0,450	97,826	97,826

Sumber: Ditjen Perkeretaapian, 2024

Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/KSN terhubung jaringan KA pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah rencana PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/KSN terhubung jaringan KA Sesuai RIPNAS}}$$

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Simpul Transportasi adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau bandar udara.



Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Rasio Konektivitas Perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2024, diperoleh sebesar 0,45 dengan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 67 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 149 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan target rasio konektivitas antar wilayah transportasi perkeretaapian sebesar 0,460 dengan jumlah target PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan kereta api sebanyak 68 lokasi. Terdapat 1 rencana penambahan konektivitas jaringan kereta api pada Tahun 2024 yaitu akses menuju PKW Muara Satu.

Rincian target dan realisasi pada Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut:

$$\text{Target Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian} = \frac{67 \text{ Wilayah}}{149 \text{ Wilayah}} = 0,450$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,450}{0,460} \times 100\% = 97,826\%$$

Analisis Pencapaian Target

Pada Tahun 2024, pencapaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah yang ditargetkan penambahan pada Tahun 2024 masih berproses dengan uraian sebagai berikut:

- a. Konektivitas PKW Sawahlunto didukung dengan kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban. Posisi saat ini masih dalam proses melengkapi data dukung pengujian dimana terdapat kekurangan data dukung pengujian prasarana Perkeretaapian sehingga proses pengujian belum dapat dilanjutkan. Beberapa data dukung yang sudah diserahkan sesuai PM 30 tahun 2011 belum memenuhi ketentuan sehingga belum mendapatkan persetujuan dari Direktorat Teknis diantaranya dokumen gambar teknis (*as built drawing*) dan *shop drawing*. Selain itu terdapat 2 dokumen yang menjadi persyaratan



pengujian Prasarana yang belum diserahkan yaitu *Detail Engineering Design* dan Spesifikasi Teknis.

Hal lain yang telah dilaksanakan adalah pembahasan bersama BTP Padang, Balai Pengujian Perkeretaapian, PT. KAI dan Pemerintah Daerah Sawahlunto terkait percepatan penyelesaian reaktivasi jalur KA antara Sawahlunto – Muarokalaban, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) BTP Padang telah melakukan *self assesment* pada jalur kereta tersebut dengan hasil masih banyak temuan yang tidak sesuai dengan standar teknis;
 - 2) PT.KAI sebagai pelaksana pekerjaan reaktivasi belum dapat melengkapi persyaratan data dukung pengujian prasarana KA, dokumen yang telah disampaikan berupa *Shop Drawing, As Built Drawing* (belum ditandatangani), spesifikasi teknis PT.KAI.
 - 3) Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan memberikan teguran kepada PT. KAI untuk memenuhi peraturan – peraturan yang berlaku terkait dengan kegiatan reaktivasi jalur KA antara Sawahlunto – Muaro Kalaban.
- b. Konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiatan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu telah selesai 100% yang terdiri dari pembangunan jalur KA sepanjang 8 km' sp dengan lebar *spoor* 1.435 mm. Posisi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya:
- 1) Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen Jalur dan Stasiun Kereta Api antara Stasiun Krueng Geukueh - Stasiun Muara Satu dalam rangka Sertifikasi Uji Pertama pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2024;
 - 2) Pengujian Pertama Rancang Bangun Fisik Jalur dan Stasiun Kereta Api antara Stasiun Krueng Geukueh - Stasiun Muara Satu pada tanggal 2 s.d. 7 September 2024 sesuai dengan Berita Acara yang telah ditandatangani bersama oleh Tim Pengujian dan BTP Medan Nomor 45/BA/K2/BP-UJI/JALBANG/IX/2024 tanggal 7 September 2024.
- Adapun posisi saat ini masih proses penyelesaian temuan pengujian prasarana perkeretaapian lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu oleh BTP Medan untuk selanjutnya dilaporkan tindak lanjutnya kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian dan Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian.



Upaya Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Upaya peningkatan kinerja terhadap pencapaian rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya, antara lain:

- a. Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengujian prasarana perkeretaapian lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu untuk selanjutnya dukungan pengoperasian jalur kereta api tersebut dengan berkoordinasi dengan operator/PT. KAI.
- b. Monitoring dan evaluasi reaktivasi jalur KA lintas Sawahlunto – Muaralaban dengan melibatkan PMU, termasuk menindaklanjuti penyampaian teguran kepada Direksi PT. KAI untuk memenuhi ketentuan yang berlaku terkait kegiatan reaktivasi jalur KA antara Sawahlunto – Muaro Kalaban.
- c. Percepatan penyelesaian ketentuan teknis penyelenggaraan trem otonom termasuk koordinasi lanjut hasil *Proof Of Concept* (PoC) yang telah dilaksanakan guna mendukung persiapan *showcase* trem otonom di wilayah IKN.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. Penyesuaian Strategi/Kebijakan

Percepatan penyelesaian penyiapan lahan pada kegiatan pendukung konektivitas (diantaranya Bandar Tinggi – Kuala Tanjung, Pondok S5 - Kota Pinang, dan lokasi lainnya).

b. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:

- 1) Optimalisasi anggaran kegiatan pendukung konektivitas untuk peningkatan penyerapan anggaran unit kerja, termasuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk pengoperasian hasil pembangunan mendukung konektivitas;
- 2) Penyiapan data dukung dan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan terkait usulan perubahan skema penganggaran (SYC menjadi MYC, perpanjangan MYC) pada beberapa kegiatan pendukung konektivitas (diantaranya peningkatan akses dan fasilitas pendukung KA Makassar – Parepare).

c. Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai

Penempatan pegawai yang kompeten (inspektur perkeretaapian) untuk peningkatan pengawasan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian.



Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa perbandingan kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah bidang perkeretaapian dengan Rasio Konektivitas level Kementerian Perhubungan (Nasional). Nilai Rasio Konektivitas Nasional dihitung berdasarkan bobot rasio konektivitas yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 meliputi transportasi perkotaan bobot 5% dan transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi perkeretaapian dengan masing-masing bobot 23,75%. Perbandingan nilai rasio Triwulan III 2024 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel II.7 Perbandingan Kinerja Rasio Konektivitas KA di Level Nasional

No	Level / Moda	Rasio Konektivitas
1	Nasional (Seluruh Moda)	0,772
2	Perkeretaapian	0,450

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa rasio konektivitas transportasi perkeretaapian masih lebih rendah apabila dibandingkan pada level nasional sehingga perlu peningkatan dengan prioritas pengembangan jaringan dan layanan kereta api di wilayah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Terkait perbandingan titik yang terkoneksi, transportasi perkeretaapian memberikan dukungan konektivitas wilayah sebanyak 67 titik dari jumlah 1.039 titik (6,63%) yang terhubung secara nasional (134 titik Kawasan Strategis Nasional, Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan dan Pusat Kegiatan Nasional, 603 Pelabuhan serta 302 Bandar Udara).

Pemanfaatan Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian pada Tahun 2024 adalah senilai Rp2.332.798.208.000,00. Untuk Triwulan I Tahun 2024, anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp360.034.653.768,00 atau 15,43% dari alokasi Triwulan III Tahun 2024. Pada alokasi anggaran Triwulan II Tahun 2024 senilai Rp2.470.016.987.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp560.966.762.512,00 atau sekitar 22,71%. Adapun alokasi anggaran Triwulan III Tahun 2024 senilai Rp2.496.466.956.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp760.849.991.451,00 atau sekitar 30,48%.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi

Kinerja ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yakni: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi dan *On Time Performance* Layanan Transportasi.



IKSS 2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

**Tabel II.8 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
Triwulan III Tahun 2024**

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)	
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)		
SS2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi								
IKSS 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	%	88,500	Tw. I	88,500	94,310	106,565	106,565
				Tw. II	88,500	94,080	106,305	106,305
				Tw. III	88,500	94,440	106,712	106,712

Sumber: PPTB, 2024

Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian PAN-RB telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kategori mutu pelayanan dan kinerja pelayanan dapat digolongkan sebagai berikut:

Tabel II.9 Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan

No	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,0000 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6000 – 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,5320	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,0000	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Permen PAN-RB No. 17/2017



Dalam upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka pemanfaatan aplikasi survei secara elektronik berupa Aplikasi 3A Survey Management IPK-IKM, sehingga pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dapat dilakukan secara elektronik dan hasilnya dapat dipantau secara *real time* melalui website <https://skm.dephub.go.id>.

Analisis Pencapaian Target

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, bahwa capaian perhitungan dilakukan terhadap 4 (empat) layanan transportasi yaitu Transportasi Darat, Transportasi Laut, Transportasi Udara dan Transportasi Perkeretapian, dengan hasil rekapitulasi laporan Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Kementerian Perhubungan pada tiap akhir tahun.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode tahun 2024 melalui <https://skm.dephub.go.id> adalah dengan nilai rata-rata capaian sebesar 94,08 dan rata-rata partisipasi lokus mencapai 370 atau 33,5% dari 1.106 lokus dengan total responden sebanyak 58.405 orang, termasuk dalam kategori mutu layanan A dengan nilai kinerja unit pelayanan Sangat Baik, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.10 Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan s.d. Triwulan III Tahun 2024

BULAN	KUALITAS PELAYANAN IKM	MUTU PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	LOKUS	% PARTISIPASI
Januari	93,88	A	8.417	329	29,96%
Februari	94,5	A	10.619	418	38,07%
Maret	94,54	A	11.512	472	42,99%
April	94,8	A	10.545	428	38,70%
Mei	94,18	A	9.278	295	26,67%
Juni	92,63	A	8.034	275	24,86%
Juli	94,68	A	12.885	433	36,91%
Agustus	95,22	A	13.047	433	36,91%
September	95,53	A	5.959	269	22,93%



BULAN	KUALITAS PELAYANAN IKM	MUTU PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	LOKUS	% PARTISIPASI
Rata-Rata	94,44	A	10.033	372	35,21%

Sumber: <https://skm.dephub.go.id> (Posisi September 2024)

Capaian nilai indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan sepanjang Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 94,440 dengan Kategori A (Sangat Baik) sehingga capaian kinerja menjadi 106,712%.

Kendala Permasalahan

Untuk kendala yang dihadapi selama pencapaian target ini masih dinilai bahwa capaian target berupa nilai indeks saat ini belum sepenuhnya mencerminkan hasil survey, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi lanjutan pada unit pelayanan publik untuk dapat melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Upaya Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Untuk meningkatkan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi di masa mendatang, akan dilakukan upaya meliputi:

- 1) Pendampingan, dan asistensi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pada unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pemanfaatan Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada Tahun 2024 adalah senilai Rp316.528.000,00 yang akan dialokasikan sampai akhir tahun. Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp85.656.951,00 atau sekitar 27,06%. Sementara itu, realisasi anggaran pada Triwulan II senilai Rp132.444.151,00 atau sekitar 41,84%. Adapun realisasi anggaran pada Triwulan III senilai Rp258.712.700,00 atau sekitar 81,73%.

IKSS 2.2 On Time Performance Layanan Transportasi

IK ini merupakan rata-rata dari *on time performance* transportasi darat (baik angkutan jalan maupun SDP), transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi perkeretaapian.

Capaian *On Time Performance (OTP)* Layanan Transportasi pada Triwulan III Tahun 2024, memiliki target 73,034% dan realisasinya sebesar 79,115% atau mencapai 108,327% dari target Triwulan III



Tahun 2024. Pencapaian IKSS ini merupakan kontribusi dari sub sektor transportasi darat (baik transportasi jalan maupun SDP), laut, udara dan perkeretaapian, dan semua sektor transportasi telah mencapai target yang ditetapkan dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel II.11 Prosentase Capaian *On Time Performance* Layanan Transportasi Triwulan III Tahun 2024

IKSS	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)	
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)		
SS2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi								
IKSS 2.2	<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	%	73,034	Tw. I	73,034	80,661	110,444	110,444
	2) Transportasi Darat							
	a. Angkutan Jalan		33,655		33,655	48,411	143,845	143,845
	b. Angkutan SDP		83,513		83,513	83,535	100,026	100,026
	3) Transportasi Laut		85,000		85,000	94,700	111,412	111,412
	4) Transportasi Udara		72,500		72,500	81,490	112,400	112,400
	5) Transportasi Perkeretaapian		90,500		90,500	95,170	105,160	105,160
	<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	%	73,034	Tw. II	73,034	80,661	110,444	110,444
	Transportasi Darat							
	Angkutan Jalan		33,655		33,655	48,411	143,845	143,845
	Angkutan SDP		83,513		83,513	83,535	100,026	100,026
	Transportasi Laut		85,000		85,000	94,700	111,412	111,412
	Transportasi Udara		72,500		72,500	81,490	112,400	112,400
	Transportasi Perkeretaapian		90,500		90,500	95,170	105,160	105,160
	<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	%	73,034	Tw. III	73,034	79,115	108,327	108,327
	Transportasi Darat							
	Angkutan Jalan		33,655		33,655	42,053	124,953	124,953
	Angkutan SDP		83,513		83,513	83,513	100,000	100,000
	Transportasi Laut		85,000		85,000	94,600	111,294	111,294
	Transportasi Udara		72,500		72,500	79,450	109,586	109,586
Transportasi Perkeretaapian		90,500		90,500	95,960	106,033	106,033	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

1. Transportasi Darat

On Time Performance layanan transportasi darat merupakan ketepatan waktu pelayanan angkutan jalan dan SDP untuk seluruh wilayah di Indonesia.

1) OTP Angkutan Jalan

Persentase capaian *On Time Performance* (OTP) Angkutan Jalan merupakan kinerja ketepatan waktu yang diukur pada layanan subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan dengan skema *Buy The Service*. Data ketepatan waktu diperoleh berdasarkan pencatatan yang dilaksanakan melalui *Fleet Management System*, yakni proyek subsidi angkutan



perkotaan berbasis jalan dengan skema *Buy The Service*. Sistem ini mensinergikan antara perangkat telematika berbasis satelit yang dipasang di setiap bus dengan *platform* yang dikembangkan oleh Direktorat Angkutan Jalan. Perangkat telematika akan mencatat waktu tiba setiap bus pada masing-masing halte yang dilewati dan kemudian sistem akan melakukan kalkulasi berdasarkan waktu *headway* antar bus yang telah ditentukan.

Tabel II.12 OTP Angkutan Jalan Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)	
IKP 2.2. OTP Angkutan Jalan	%	33,655	Tw. I	33,655	40,086	145,851	145,851
			Tw. II	33,655	48,411	143,845	143,845
			Tw. III	33,655	42,053	124,953	124,953

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2024

Rumus dalam menghitung Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Angkutan Jalan} = \frac{\text{Jumlah pelayanan BTS (rit) tepat waktu dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah pelayanan BTS (rit) dalam 1 tahun}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Jumlah pelayanan BTS (rit) tepat waktu dalam 1 tahun dan Jumlah pelayanan BTS (rit) 1 tahun terhitung otomatis oleh Aplikasi *Fleet Management* yang dapat diakses melalui Mitra Darat;
- OTP yang dimaksud adalah perhitungan layanan bus yang tiba pada *range* 7–15 menit, sedangkan *early time* kondisi 0–7 menit dan *late* lebih dari 15 menit tidak masuk perhitungan;
- Jumlah Pelayanan BTS tahun 2024 dilakukan pada 11 kawasan perkotaan yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat, yaitu:
 - BTS Kota Medan;
 - BTS Kota Denpasar;
 - BTS Kota Palembang;
 - BTS Kota Yogyakarta;
 - BTS Kota Surakarta;
 - BTS Kota Makassar;
 - BTS Kota Banyumas;
 - BTS Kota Bandung;
 - BTS Kota Banjarmasin;
 - BTS Kota Surabaya;
 - BTS Kota Balikpapan.



Dari hasil *output* sistem *fleet management system* diperoleh capaian OTP Transportasi Perkotaan Triwulan III Tahun 2024 pada 11 (sebelas) kota adalah sebagai berikut:

Tabel II.13 Pencapaian *On Time Performance (OTP)* Angkutan Jalan Triwulan III Tahun 2024

No	Layanan BTS Perkotaan	Operator	Realisasi OTP Operator (%)	Realisasi OTP (%)
1	BTS Kota Medan	Medan Bus Transport	35,38	35,38
2	BTS Kota Palembang	Trans Musi	38,98	38,98
		Trans Global Mandiri	-	
		Trans Global Mandiri (LRT)	-	
3	BTS Kota Denpasar	Satria Trans Jaya	41,70	41,70
4	BTS Kota Yogyakarta	Jogja Tugu Trans	56,97	56,97
5	BTS Kota Surakarta	Bengawan Solo Trans	47,98	47,98
		Transport Global Mandiri	-	
6	BTS Kota Makassar	Sinar Jaya	38,71	38,71
7	BTS Kota Banyumas	Banyumas Raya Transportasi	54,24	54,24
8	BTS Kota Surabaya	Seduluran Bus Suroboyo	9,68	9,68
		DAMRI Surabaya (Bus Listrilk)	-	
9	BTS Kota Banjarmasin	Bagong Dekaka Makmur	57,69	57,69
10	BTS Kota Bandung	Unit Bisnis Strategis Perum DAMRI	42,65	42,65
		Pusaka Burung Besar	-	
11	BTS Kota Balikpapan	Bagong Dekaka Makmur	38,60	38,60
Jumlah OTP Transportasi Perkotaan (BTS)				462,58

Sumber: *OTP Fleet Management Transportasi Perkotaan, 2024*

Sebagaimana rincian dalam Tabel II.13, jumlah total nilai realisasi OTP dari 11 (sebelas) kota di atas sebesar 42,053%, sehingga realisasi *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\text{OTP Angkutan Jalan} = \frac{462,58}{10} \times 100\% = 42,053\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{42,053}{33,655} \times 100\% = 124,953\%$$



Analisis Pencapaian Target

Pada Triwulan III Tahun 2024, dari total 11 (sebelas) layanan BTS Perkotaan yang beroperasi, terdapat 5 (lima) layanan BTS Perkotaan dengan realisasi OTP di bawah rata-rata yaitu BTS Kota Surabaya, BTS Kota Makassar, BTS Kota Denpasar, BTS Kota Medan, dan BTS Kota Balik.

Penyebab nilai realisasi *On Time Performance* pada 5 (lima) layanan BTS perkotaan di atas dibawah nilai rata-rata adalah penggunaan jalur bercampur (*mix traffic*) dengan lalu lintas kendaraan lainnya memberikan dampak pada waktu tiba armada BTS pada titik-titik tertentu. Walau keterlambatan hanya terjadi sepersekian detik, namun perhitungan tetap dikategorikan sebagai keterlambatan (*late*) jika lebih dari 15 menit sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh bagi keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kebijakan *Rerouting* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di beberapa koridor layanan BTS menyebabkan peningkatan terhadap waktu tempuh layanan BTS sehingga menjadi lebih optimal;
2. Dengan adanya *Fleet Management System* dapat meningkatkan fungsi pengawasan, efektifitas layanan, serta memberikan pendekatan teknologi terhadap layanan;
3. Modernisasi peralatan dalam armada layanan BTS dapat memudahkan untuk melakukan *monitoring* terhadap standar pelayanan minimal (SPM) terutama terkait *On time performance* (OTP).

Potensi Permasalahan

Faktor-faktor yang menjadi kendala pada indikator kinerja persentase capaian *On Time Performance* Transportasi Perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya migrasi teknologi dari Teman Bus ke Mitra Darat memerlukan waktu penyesuaian komponen teknologi yang ada;
2. Belum terpadunya antara layanan angkutan umum perkotaan *Buy The Service* sebagai *Trunk Line* (Trayek Utama dengan Angkutan Pengumpan (*Feeder*)) seperti angkot dan belum maksimalnya dukungan dari *Feeder* sehingga dapat mempengaruhi waktu tempuh layanan BTS;



3. Dinamika masyarakat di lapangan yang sering terjadi sehingga sering dilakukan pengalihan rute sementara.

Upaya Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Untuk meningkatkan capaian kinerja *On Time Performance* (OTP) Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya *Push Strategy* salah satunya dengan mengakomodir layanan angkot eksisting untuk menjadi *Feeder* Layanan BTS;
2. Perlu dilakukan *rerouting* untuk meningkatkan fasilitas integrasi antar koridor sehingga *ridership* bisa meningkat;
3. Perlu konsolidasi terkait halte yang tidak bisa digunakan karena resistensi beberapa kelompok masyarakat.

Pemanfaatan Anggaran

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Hubdat Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja program *On Time Performance* (OTP) Transportasi Perkotaan adalah senilai Rp518.077.388.000,00 yang telah terealisasi sebesar 63,76% atau senilai Rp330.342.183.729,00, yakni:

- a) Subsidi perkotaan *Buy The Service*;
- b) *Fleet Management System* operasional angkutan perkotaan dengan skema *Buy The Service*;
- c) Kegiatan Sewa Perangkat *Tap on Bus* dan Jasa *Settlement* beserta Rekonsiliasi Data Pembayaran Tarif Layanan *Buy The Service*;
- d) Pendampingan manajemen proyek pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan.



2) OTP Angkutan SDP

Persentase capaian *On Time Performance* (OTP) Angkutan SDP merupakan persentase jumlah jadwal keberangkatan angkutan penyeberangan yang tepat waktu pada lintas penyeberangan utama dibandingkan seluruh jadwal keberangkatan angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan utama dalam 1 (satu) tahun.

Tabel II.14 OTP Angkutan SDP Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)	
IKP 2.2. OTP Angkutan SDP	%	83,513	Tw. I	83,513	83,533	100,024	100,024
			Tw. II	83,513	83,535	100,026	100,026
			Tw. III	83,513	83,513	100,000	100,000

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2024

Untuk menghitung Persentase OTP Angkutan SDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Angkutan SDP} = \frac{\text{Jumlah pelayaran tepat waktu dalam 1 tahun pada 7 lintas utama}}{\text{Jumlah pelayaran dalam 1 tahun pada 7 lintas utama}} \times 100\%$$

OTP Angkutan SDP diukur pada 7 (tujuh) lintas utama, yaitu: Merak-Bakauheni; Ketapang-Gilimanuk; Padangbai-Lembar; Tanjung Api-Api-Tanjung Kelian; Kayangan-Pototano; Bajoe-Kolaka; dan Kariangau-Penajam.

Pencapaian OTP Angkutan SDP Triwulan III Tahun 2024 pada angkutan penyeberangan pada 7 (tujuh) lintas utama adalah sebagai berikut:

Tabel II.15 Pencapaian *On Time Performance* (OTP) Angkutan SDP Triwulan III Tahun 2024

No	Lintas	Jumlah Keberangkatan	Keberangkatan <i>On Time</i>	OTP (%)
1	Merak – Bakauheni	57.441	46.209	80,45%
2	Padangbai – Lembar	7.469	6.227	83,37%
3	Bajoe – Kolaka	1.552	1.321	85,12%
4	Ketapang – Gilimanuk	112.487	94.114	83,67%
5	Kariangau – Penajam	48.872	41.797	85,52%
6	Tanjung Api-Api – Tanjung Kalian	4.756	4.120	86,63%
7	Kayangan Pototano	21.355	18.278	85,59%
Jumlah		253.932	212.066	83,513%

Sumber: Direktorat TSDP, 2024



Sehingga capaian OTP Angkutan SDP Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\text{OTP Angkutan SDP} = \frac{212.066}{253.932} \times 100\% = 83,513$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{83,513}{83,513} \times 100\% = 100,000\%$$

Analisis Pencapaian Target

Pada Triwulan III tahun 2024, IKP *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP memiliki target sebesar 83,513. Angka tersebut diperoleh dari Realisasi Tahun sebelumnya, kemudian menggunakan asumsi bahwa nilai target minimal sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2024, memiliki target sebesar 83,513. Pencapaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP tahun 2024 pada angkutan penyeberangan pada 7 (tujuh) lintas utama sebesar 83,513.

Potensi Permasalahan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP, antara lain:

1. Pelaksanaan *online ticketing* angkutan penyeberangan baru diterapkan pada Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk tetapi belum diterapkan pada pelabuhan penyeberangan lain yang terdapat pada PM 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik;
2. Pada beberapa lintas terkendala pasang surut alur pelayaran sehingga membutuhkan waktu lebih ketika akan sandar;
3. Pada beberapa lintas kekurangan fasilitas dermaga sementara jumlah kapalnya banyak, sehingga harus menunggu giliran untuk sandar dan melakukan bongkar muat;
4. Adanya keterlambatan pelayaran yang disebabkan oleh kapal yang gagal sandar karena kondisi teknis atau cuaca.



Upaya Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Upaya untuk meningkatkan kinerja *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan;
- 2) Menerapkan pelaksanaan *online ticketing* angkutan penyeberangan pada semua pelabuhan penyeberangan sesuai PM 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik;
- 3) Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;
- 4) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;
- 5) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pola operasi dan ketepatan jadwal;
- 6) Dukungan sistem digitalisasi pengawasan operasional untuk pengawasan operasional di lapangan.

Pemanfaatan Anggaran

Adapun anggaran terkait *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP Tahun 2024, yang terdiri dari kegiatan:

- a) Pengawasan Pelaksanaan dan Pemeriksaan kegiatan Insidentil Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi yaitu senilai Rp250.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp129.374.620,00 atau 51,75%;
- b) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Baru yaitu senilai Rp165.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp108.751.595,00 atau 65,91%.

2. Transportasi Laut

Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan (*On Time Performance/ OTP*) transportasi laut merupakan rata-rata persentase dari pencapaian kinerja di pelabuhan yang terdiri dari pencapaian kinerja pelayanan kapal (pencapaian *Waiting Time* (WT) dan pencapaian *Approach Time* (AT)) dan pencapaian kinerja di terminal (pencapaian *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)).



Tabel II.16 OTP Transportasi Laut Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)	
IKP 2 OTP Transportasi Laut	%	85,000	Tw. I	85,000	96,000	112,941	112,941
			Tw. II	85,000	94,700	111,412	111,412
			Tw. III	85,000	94,600	111,294	111,294

Sumber: Ditjen Perhubungan Laut, 2024

Rumus Perhitungan *On Time Performance* (OTP) Transportasi Laut yaitu:

$$\text{OTP Transportasi Laut} = \frac{\text{Pencapaian WT} + \text{Pencapaian AT} + \text{Pencapaian (ET:BT)}}{3} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. *Waiting Time* (WT) merupakan selisih waktu antara waktu penetapan kapal masuk di area lego jangkar dengan waktu saat pandu naik ke atas kapal (*Pilot on Board/POB*) pada pelayanan kapal masuk ke pelabuhan. *Waiting Time* (WT) disajikan dalam satuan jam;

$$\text{Pencapaian WT Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian WT pada Terminal/Pelabuhan}}{\text{Standar WT pada Terminal/Pelabuhan}} \times 100\%$$

- b. *Approach Time* (AT) merupakan waktu perjalanan untuk kapal masuk dan/atau kapal keluar dari dan/atau ke pelabuhan untuk kapal masuk ke pelabuhan dihitung saat kapal mulai bergerak dari lokasi lego jangkar sampai saat ikat tali di tambatan (*first line*), sedangkan untuk kapal keluar dihitung mulai lepas tali (*last line*) sampai kapal mencapai area ambang luar (keluar dari area lego jangkar). *Approach Time* (AT) disajikan dalam satuan jam;

$$\text{Pencapaian AT Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian AT pada Terminal/Pelabuhan}}{\text{Standar AT pada Terminal/Pelabuhan}} \times 100\%$$

- c. *Effective Time Berthing Time* (ET:BT) atau rasio waktu kerja kapal di tambatan merupakan perbandingan waktu kapal bekerja efektif di dermaga (terminal) dengan waktu kapal selama di tambatan dermaga (terminal). *Effective Time Berthing Time* (ET:BT) disajikan dalam satuan persentase (%).

$$\text{Pencapaian ET:BT Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian (ET:BT) pada Terminal/Pelabuhan}}{\text{Standar (ET:BT) pada Terminal/Pelabuhan}} \times 100\%$$



Target pencapaian *On Time Performance* pada Tahun 2024, sebesar 85,000% yang berarti bahwa *On Time Performance* Triwulan III Tahun 2024 diharapkan dapat mencapai 85,000% dari standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang telah ditetapkan. Realisasi *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi Laut terdiri dari:

$$\text{Capaian AT Pelabuhan} = \frac{93,900\%}{85,000\%} \times 100\% = 110,470\%$$

$$\text{Capaian WT Pelabuhan} = \frac{99,000\%}{85,000\%} \times 100\% = 116,470\%$$

$$\text{Capaian (ET:BT) Pelabuhan} = \frac{90,800\%}{85,000\%} \times 100\% = 106,823\%$$

Sehingga diperoleh:

$$\text{OTP Angkutan Laut} = \frac{95,2\% + 93,4\% + 100\% + 93,3\% + 93\% + 93,3\% + 95\% + 93,9\% + 94,1\%}{9} \times 100\% = 94,600\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{110,470\% + 116,470\% + 106,823\%}{3} \times 100\% = 111,294\%$$

Perhitungan *Approach Time* (AT) di peroleh dari Capaian AT pada Pelabuhan dibagi standar AT pada Pelabuhan dikali 100 persen. Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi *approach time* sebesar 112,941%. Pada Triwulan II Tahun 2024, realisasi *approach time* sebesar 111,412%. Pada Triwulan III Tahun 2024, realisasi *approach time* sebesar 110,470%. Perhitungan *Waiting Time* (WT) diperoleh dari Capaian WT pada Pelabuhan dibagi standar WT pada Pelabuhan dikali 100 persen. Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi *waiting time* sebesar 116,470%. Pada Triwulan II Tahun 2024, realisasi *waiting time* sebesar 116,705%. Pada Triwulan III Tahun 2024, realisasi *waiting time* sebesar 116,470%.

Effective Time Berthing (ET:BT) diperoleh dari Capaian ET:BT pada Pelabuhan dibagi standar pada Pelabuhan dikali 100 persen. Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi *effective time berthing* sebesar 109,411%. Pada Triwulan II Tahun 2024, realisasi *effective time berthing* sebesar 106,117%. Pada Triwulan III Tahun 2024, realisasi *effective time berthing* sebesar 106,823%.



Analisis Pencapaian Target

Nilai WT dan AT diperoleh dari realisasi pelayanan pemanduan di pelabuhan. Ketersediaan Tenaga Pandu dan kondisi geografis alur pelayaran mempengaruhi tingkat pelayanan pandu. Permintaan pemanduan secara bersamaan namun tidak didukung oleh ketersediaan tenaga pandu akan menghambat capaian WT, sedangkan kondisi alur Pelayanan yang berkelok serta arus pasang surut juga dapat menghambat capaian AT. Nilai ET:BT merupakan perbandingan waktu kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal (ET) dengan waktu kapal tambat di dermaga (BT). Pencapaian ET:BT sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan tenaga kerja di pelabuhan. Saat terjadi hujan, maka aktifitas kegiatan bongkar muat akan dihentikan sementara. Penggunaan tenaga kerja di pelabuhan masih dominan, sehingga aktifitas bongkar muat di pelabuhan akan terhambat dengan menurunnya produktifitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan.

Adapun target Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul Tahun 2024, sebesar 85,00%. Pencapaian pada Triwulan I, sebesar 96,00% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 112,941%. Sementara pencapaian pada Triwulan II, sebesar 94,700% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 111,412%. Adapun pencapaian pada Triwulan III, sebesar 94,600% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 111,294%.

Upaya Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang adalah dengan melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Standar Kinerja Operasional Pelabuhan untuk meningkatkan angka realisasi yang tercatat, dan juga menghimbau UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menerbitkan/merubah standar kinerja yang disesuaikan kondisi operasional pelabuhan.

Pemanfaatan Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung Indikator *On Time Performance* Transportasi Laut pada Tahun 2024 adalah senilai Rp1.560.972.000,00. Pada Triwulan I Tahun 2024, anggaran tersebut telah terealisasi sebesar 23,00% yakni senilai Rp364.357.000,00. Pada Triwulan II Tahun 2024, alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp956.941.000,00 dengan realisasi sebesar Rp364.357.000,00 atau sekitar 38,08%. Pada Triwulan III Tahun 2024, alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.560.972.000,00 dengan realisasi sebesar



Rp364.357.000,00 atau sekitar 23,34% yang dimanfaatkan untuk Evaluasi Standar Kinerja Operasional Pelabuhan, Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan, serta Studi Penyusunan Pedoman Teknis Perhitungan, Penetapan dan, Pelaporan Capaian Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.

3. Transportasi Udara

Ketepatan waktu penerbangan (*On Time Performance/OTP*) adalah kesesuaian waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.

Tabel II.17 OTP Transportasi Udara Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)	
IKP 2.2 OTP Transportasi Udara	%	72,500	Tw. I	72,500	85,430	117,834	117,834
			Tw. II	72,500	81,490	112,400	112,400
			Tw. III	72,500	79,450	109,586	109,586

Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, 2024

Indikator kinerja *On Time Performance* (OTP) transportasi udara ini dihitung dalam satuan persentase (%) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{On Time Performance (OTP) Transportasi Udara} = \frac{\text{Jumlah Penerbangan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Total Penerbangan}} \times 100\%$$

Jumlah penerbangan tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah penerbangan tepat waktu pada armada pesawat udara nasional yang beroperasi pada tahun berjalan. Sementara jumlah total penerbangan adalah jumlah total penerbangan dalam periode tahun berjalan.

Terdapat 7 (tujuh) badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri (PT. Batik Air, PT. Citilink, PT. Garuda Indonesia, PT. Indonesia Air Asia, PT. Lion Mentari Airlines, PT. Nam Air, PT. Sriwijaya Air) yang menjadi tolok ukur capaian OTP pada periode 1 Januari s/d 30 September Tahun 2024, tingkat ketepatan waktu penerbangan (*On Time Performance*) diperoleh sebesar 81,49%. Secara lengkap dapat dijelaskan terkait OTP, *Delay* dan *Cancel* periode 1 Januari s/d 30 September Tahun 2024 di Grafik sebagai berikut:



Tabel II.18 Total Jumlah Penerbangan 7 (tujuh) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

NO	AIRLINES	TOTAL PENERBANGAN	TEPAT WAKTU		KETERLAMBATAN		PEMBATALAN	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	PT. Batik Air Indonesia	51.889	39.531	76,18%	12.277	23,66%	81	0,16%
2	PT. Citilink Indonesia	64.974	59.223	91,15%	5.748	8,85%	3	0,00%
3	PT. Garuda Indonesia, TBK	46.125	38.303	83,04%	7.799	16,91%	23	0,05%
4	PT. Indonesia AirAsia	8.558	7.823	91,41%	735	8,59%	0	0,00%
5	PT. Lion Mentari Airlines	71.137	47.961	67,42%	23.060	32,42%	116	0,16%
6	PT. Nam Air	3.369	2.500	74,21%	740	21,96%	129	3,83%
7	PT. Sriwijaya Air	3.223	2.712	84,15%	440	13,65%	71	2,20%
TOTAL		249.275	198.053	79,45%	50.799	20,38%	423	0,17%

Sumber: Direktorat Angkutan Udara, 2024

Dengan total penerbangan yang tepat waktu sebanyak 198.053 penerbangan dari jumlah total penerbangan 249.275 penerbangan, maka didapatkan hasil nilai OTP transportasi udara adalah sebesar 79,450%, dengan capaian kinerja sebesar 109,586% dari target OTP yang ditetapkan Triwulan III Tahun 2024 sebesar 72,500%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{OTP Transportasi Udara} = \frac{198.053 \text{ Penerbangan}}{249.275 \text{ Penerbangan}} \times 100\% = 79,450\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{79,450\%}{72,500\%} \times 100\% = 109,586\%$$

Analisis Pencapaian Target

Dari target *On Time Performance* Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 72,500%, diperoleh realisasi *On Time Performance* pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 79,450% dengan persentase capaian sebesar 109,586%. Hal ini menunjukkan capaian *On Time Performance* Ditjen Perhubungan Udara sudah baik.



Upaya Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Dalam rangka pencapaian target *On Time Performance* (OTP) sektor transportasi udara dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Regulator (Ditjen Perhubungan Udara)

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kepada Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara bandar udara, dan penyelenggara navigasi penerbangan terkait penyelenggaraan operasional angkutan udara.

2. Operator Angkutan Udara (Badan Usaha Angkutan Udara)

- a. Secara konsisten melaksanakan operasional penerbangannya sesuai dengan penetapan pelaksanaan rute penerbangan yang sudah diberikan;
- b. Wajib melakukan penyesuaian penetapan pelaksanaan rute penerbangan apabila slotnya dihapus, berupa perubahan persetujuan rute penerbangan (pengurangan frekuensi) atau pencabutan persetujuan rute penerbangan;
- c. Dapat mengajukan kembali permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan frekuensi penerbangan atau permohonan rute baru apabila terdapat peningkatan *demand*;
- d. Melakukan pengecekan dan memastikan kesiapan (kelaikudaraan) armada yang dioperasikan;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan pihak bandara dan pihak penyelenggara navigasi penerbangan jika terjadi perubahan operasional penerbangan;
- f. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan rute penerbangan agar efektif dan efisien dalam operasional penerbangan.

3. Penyelenggara Bandar Udara

- a. Menyediakan dan memastikan fasilitas sisi darat dan sisi udara berfungsi dengan baik;
- b. Menyediakan dan memastikan terpenuhinya fasilitas *pre flight* dan *post flight* sesuai jumlah penerbangan.

4. Penyelenggara Navigasi Penerbangan

Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi *air traffic flow management* dan *Airport Collaborative Decision Making*, yakni kolaborasi antara operator bandara, penyedia jasa navigasi penerbangan, maskapai, penyedia jasa *ground handling*



dan *stakeholder* lainnya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam operasional penerbangan.

Pemanfaatan Anggaran

Alokasi anggaran untuk OTP Transportasi Udara pada Tahun 2024 adalah senilai Rp784,228,527,000,00. Pada Triwulan I, realisasi anggaran untuk OTP Transportasi Udara pada Tahun 2024 sebesar 8,53% yakni senilai Rp66,910,411,485,00, sementara pada alokasi anggaran Triwulan II Tahun 2024, senilai Rp784.022.951.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp271.241.517.071,00 atau sekitar 34,60%. Adapun alokasi anggaran Triwulan III Tahun 2024, senilai Rp774.583.961.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp469.187.693.448,00 atau sekitar 60,57% yang dimanfaatkan untuk kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang angkutan udara meliputi monitoring serta evaluasi operasional angkutan udara, kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang kelaikudaraan meliputi monitoring serta evaluasi armada angkutan udara, pemenuhan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan bandar udara, serta kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi *Air Traffic Flow Management* dan *Airport Collaborative Decision Making*.

4. Transportasi Perkeretaapian

On Time Performance (OTP) atau ketepatan waktu pelayanan transportasi kereta api yang diukur dalam hal ini adalah ketepatan waktu kedatangan untuk seluruh perjalanan kereta api penumpang dan barang.

Tabel II.19 *On Time Performance* (OTP) Transportasi Perkeretaapian TW I Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)	
IKP 2 OTP Transportasi Perkeretaapian	%	90,500	Tw. I	90,500	93,840	103,691	103,691
			Tw. II	90,500	95,170	105,160	105,160
			Tw. III	90,500	95,960	106,033	106,033

Sumber: Ditjen Perkeretaapian, 2024

Persentase capaian OTP Transportasi Kereta Api diperoleh dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{On Time Performance (OTP) Transportasi KA} = \frac{\text{Realisasi OTP Tahun Berjalan}}{\text{Target OTP Tahun Berjalan}} \times 100\%$$



Dengan realisasi *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api secara kumulatif sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar 95,960%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 105,033% dari target Tahun 2024 dan target Triwulan III Tahun 2024 sebesar 90,500%. Hal ini merupakan perbandingan antara jumlah total realisasi perjalanan KA penumpang dan barang tepat waktu dari total perjalanan KA penumpang dan barang.

$$\text{OTP Transportasi Perkeretaapian} = \frac{620.840 \text{ Kedatangan Tepat Waktu}}{646.954 \text{ Total Kedatangan}} \times 100\% = 95,960\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{95,960\%}{90,500\%} \times 100\% = 106,033\%$$

Analisis Pencapaian Target

Beberapa faktor tercapainya target kinerja pada periode Triwulan III Tahun 2024, diantaranya:

- Secara keseluruhan persentase kedatangan dan keberangkatan KA tepat waktu mengalami kenaikan selama periode Triwulan II-III 2024. Penyumbang peningkatan persentase *On Time Performance* tertinggi pada pelayanan KRL dengan jumlah frekuensi perjalanan KA sebanyak 30.000-an (50% dari keseluruhan frekuensi perjalanan KA) yang pada Triwulan I 2024 persentase berkisar pada 91% dan pada Triwulan II-III 2024 berkisar pada 96%. Selain itu juga terdapat peningkatan persentase *On Time Performance* pada LRT Jabodetabek dan Kereta Cepat Jakarta – Bandung;
- Meningkatnya kecepatan operasional kereta api dengan dukungan kondisi prasarana yang memadai dimana terlihat dari peningkatan nilai TQI Kategori I dan II pada hampir setiap wilayah kerja BTP (terutama pada BTP Bandung dan BTP Surabaya), sehingga batas kecepatan laju kereta api dapat meningkat;
- Koordinasi dengan operator perkeretaapian dalam penanganan kecelakaan kereta api (1 kejadian pada Triwulan III Tahun 2024), sehingga gangguan operasional KA yang terjadi dapat diminimalisir dampaknya terhadap ketepatan waktu, termasuk penempatan sarana pendukung penanganan kecelakaan yang siap operasi di beberapa lokasi strategis;
- Secara rutin melaksanakan evaluasi (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA sesuai jadwal dan keterlambatan KA



dapat diminimalisir terutama andil keterlambatan dari operasional/ persilangan/ penambahan/ pelepasan sarana/ lainnya.

Potensi Permasalahan

Selain itu juga terdapat kendala/permasalahan mengacu data andil keterlambatan perjalanan kereta api periode Triwulan III Tahun 2024 antara lain faktor operasi perjalanan KA seperti taktis pengendalian perjalanan KA, penambahan/pelepasan sarana di stasiun antara, penentuan pemindahan persilangan dan lain-lain. Selain itu, faktor cuaca/alam juga berpengaruh dengan adanya gangguan operasional berupa bencana banjir di beberapa lokasi yang dilalui layanan KA.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain penanganan kecelakaan kereta api untuk meminimalkan gangguan operasional serta pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai GAPEKA yang berlaku dengan hubungan kerjasama badan usaha/operator perkeretaapian.

Upaya Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Upaya meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, antara lain:

- a. Lanjutan/penyelesaian kegiatan peningkatan jalur kereta api (Kisaran-Mambangmuda, Padang – Bukit Putus – Pauhlina, Kertasemaya – Arjawinangun, Maos – Cilacap, Solo – Wonogiri, Jember – Kalisat) untuk meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api termasuk menghindari gangguan perjalanan kereta api;
- b. Lanjutan/penyelesaian kegiatan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA *elevated* Medan – Binjai, Kiaracandong – Cicalengka, Solo Balapan-Kalioso) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu;
- c. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait persiapan penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025;
- d. Penanganan perlintasan sebidang dengan penutupan perlintasan/pembangunan *flyover/underpass* guna meminimalisir potensi gangguan operasional dan kecelakaan pada perlintasan sebidang yang dapat menyebabkan keterlambatan operasional kereta api.



Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan

Evaluasi berkala (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai dengan GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir terutama andil keterlambatan dari operasional/ persilangan/ penambahan/ pelepasan sarana/ lainnya. Selain itu, hasil evaluasi berkala selanjutnya digunakan untuk koordinasi lanjut terkait rencana perubahan GAPEKA dengan memperhatikan masukan dari badan usaha/ operator perkeretaapian, kebutuhan angkutan kereta api, ketersediaan sarana dan kondisi prasarana perkeretaapian.

b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran

Beberapa kegiatan pendukung pembangunan jalur ganda KA dan peningkatan jalur KA yang diprediksi tidak dapat selesai pada Tahun 2024 membutuhkan perubahan skema penganggaran (SYC menjadi MYC, perpanjangan MYC) dengan penyesuaian sampai Tahun 2025.

Perbandingan Kinerja OTP Perkeretaapian di Level Internasional

Perbandingan capaian kinerja *On Time Performance* (OTP) dilakukan dengan membandingkan OTP di beberapa negara lain diantaranya mengacu pada publikasi *Eurostat (Statistics Modal Split of Passenger Transport)* dan *Statistical Handbook of Japan*. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kinerja OTP perjalanan kereta api di Indonesia cukup baik dan setara apabila dibandingkan dengan OTP layanan perkeretaapian di negara-negara Eropa, Jepang, Cina, Korea Selatan, India dan Australia yang mencapai kinerja 90-95%.



Gambar II.1 Perbandingan *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api di Level Internasional

Pemanfaatan Anggaran

Alokasi anggaran untuk OTP Transportasi Perkeretaapian pada Tahun 2024 adalah senilai Rp2,765,291,460,000,00. Pada Triwulan I, realisasi anggaran untuk OTP transportasi perkeretaapian pada Tahun 2024 sebesar 1,65% yakni senilai Rp45,569,873,535,00. Pada Triwulan II Tahun 2024, alokasi anggaran senilai Rp4.846.372.034.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp654.737.487.168,00 atau sekitar 13,51%. Adapun alokasi anggaran Triwulan III Tahun 2024 senilai Rp4.864.170.272.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp1.152.215.916.327,00 atau sekitar 23,69%.

Sasaran 3 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan yang ketiga adalah Meningkatnya Keselamatan Transportasi, yang diukur dengan IKSS rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan. IK ini merupakan rata-rata dari capaian Transportasi Darat (baik Transportasi Jalan maupun Penyeberangan), Transportasi Laut, Transportasi Udara, dan Transportasi Perkeretaapian.



**Tabel II.20 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan
Triwulan III Tahun 2024**

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)	
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)		
SS3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi								
IKSS 3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	Rasio	17,268	Tw. I	17,268	17,428	100,927	100,927
	1) Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Jalan per 10.000 keberangkatan		0,008		0,008	0,000	200,000	200,000
	2) Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Penyeberangan per 10.000 pelayaran		0,033		0,033	0,000	200,000	200,000
	3) Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Laut per 10.000 pelayaran		0,800		0,800	0,870	91,250	91,250
	4) Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Udara per 1 juta penerbangan		2,150		2,150	0,000	200,000	200,000
	5) Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Perkeretaapian per 1 juta km tempuh		0,090		0,090	0,140	44,444	44,444
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	Rasio	17,268	Tw. II	17,268	12,118	70,176	70,176
	1) Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Jalan per 10.000 keberangkatan		0,008		0,008	0,015	12,500	12,500
	2) Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Penyeberangan per 10.000 pelayaran		0,033		0,033	0,000	200,000	200,000
	3) Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Laut per 10.000 pelayaran		0,800		0,800	0,590	126,25	126,25
	4) Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Udara per 1 juta penerbangan		2,150		2,150	0,000	200,000	200,000
	5) Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Perkeretaapian per 1 juta km tempuh		0,090		0,090	0,090	100,000	100,000



Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)	
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	Rasio	17,268	Tw. II	17,268	19,680	86,032	86,032
1) Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Jalan per 10.000 keberangkatan		0,008		0,008	0,010	75,000	75,000
2) Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Penyeberangan per 10.000 pelayaran		0,033		0,033	0,023	129,697	129,697
3) Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Laut per 10.000 pelayaran		0,800		0,800	0,950	81,250	81,250
4) Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Udara per 1 juta penerbangan		2,150		2,150	0,000	200,000	200,000
5) Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Perkeretaapian per 1 juta km tempuh		0,090		0,090	0,800	111,111	111,111

Sumber: Hasil Analisis, 2024

1. Transportasi Darat

Rasio kejadian kecelakaan layanan transportasi darat merupakan terdiri dari Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 keberangkatan dan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 pelayaran.

a) Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 keberangkatan

Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 keberangkatan angkutan umum di jalan. Adapun angkutan umum di jalan terdiri dari layanan Angkutan Antarakota Antar Provinsi (AKAP) dan angkutan perintis di jalan yang disubsidi APBN.

**Tabel II.21 Rasio Kecelakaan Transportasi Jalan Per 10.000 Keberangkatan
Triwulan III Tahun 2024**

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)	
IKP 3. Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan	%	0,008	Tw. I	0,008	0,000	200,000	200,000
			Tw. II	0,008	0,015	12,500	12,500
			Tw. III	0,008	0,010	75,000	75,000

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2024

Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan AKAP dan/atau Angkutan Perintis Jalan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah Keberangkatan AKAP dan/atau Angkutan Perintis Jalan pada Tahun (n)}} \times 10.000$$

Keterangan:

- a) Jumlah kecelakaan yang melibatkan AKAP dan/atau Angkutan Perintis di Jalan pada tahun (n), dimana (n) merupakan periode pada tahun berjalan yaitu tahun 2024. Data kecelakaan yang melibatkan AKAP dan/atau Angkutan Perintis diperoleh dari koordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan;
- b) Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan/atau Angkutan Perintis di jalan pada tahun (n), dimana (n) merupakan periode pada tahun berjalan yaitu tahun 2024.

Jumlah keberangkatan di terminal dan realisasi penyelenggaraan subsidi keperintisan angkutan sampai Triwulan III Tahun 2024 sebesar 3.136.841 keberangkatan, yang terdiri dari bus AKAP sebanyak 3.070.348 keberangkatan dan bus perintis sebanyak 66.493 keberangkatan.

Dari jumlah keberangkatan tersebut, berdasarkan data yang dihimpun dari website Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) didapatkan hasil realisasi rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan adalah sebanyak 3 (tiga) kejadian kecelakaan. Jumlah kejadian kecelakaan tersebut merupakan banyaknya kecelakaan angkutan umum di jalan yang hanya melibatkan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)



dan Angkutan Perintis yang disubsidi oleh APBN perhitungan kejadian kecelakaan berikut tidak termasuk Angkutan Pariwisata dan Angkutan Barang.

Sehingga, rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 keberangkatan} = \frac{3 \text{ Kejadian}}{3.136.841 \text{ keberangkatan}} \times 10.000 \text{ Keberangkatan} = 0,010$$

Penghitungan capaian rasio kejadian kecelakaan transportasi penyeberangan merupakan indikator yang bersifat *minimize*, dimana semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,008 - (0,010 - 0,008)}{0,008} = 75,000\%$$

Analisis Pencapaian Target

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan monitoring keselamatan transportasi jalan;
- 2) Pelaksanaan monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP maupun Angkutan Barang;
- 3) Regulasi di bidang keselamatan transportasi jalan yang sudah mengalami peningkatan kepatuhan;
- 4) Peningkatan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan angkutan umum di daerah melalui akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB);
- 5) Adanya sosialisasi keselamatan jalan yang dilakukan melalui berbagai media;
- 6) Pengajuan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dapat dilakukan melalui web <https://smk-pau.kemenuh.go.id> sehingga lebih memudahkan perusahaan dalam pengajuan Sertifikat SMK PAU.

Potensi Permasalahan

Beberapa faktor kendala yang menghambat pencapaian Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan pada Triwulan III Tahun 2024, adalah sebagai berikut:



- 1) Perusahaan angkutan umum yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) masih sangat sedikit, sampai September tahun 2024 sebanyak 190 perusahaan yang memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dari kurang lebih 42.785 Perusahaan Angkutan Umum (PAU). Hal tersebut dikarenakan belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan sehingga kesadaran akan hal tersebut masing sangat rendah dan dianggap tidak penting;
- 2) Belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum;
- 3) Belum satu tujuannya perusahaan angkutan umum dengan pemerintah akan pentingnya keselamatan, keselamatan merupakan investasi sedangkan perusahaan masih beranggapan bahwa keselamatan merupakan sebuah *at cost* bagi perusahaan itu sendiri;
- 4) Kurangnya kesadaran Perusahaan Angkutan Umum akan pentingnya Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan mengurangi angka kecelakaan dan fatalitas;
- 5) Web <https://smk-pau.kemenuh.go.id> masih perlu dilakukan *update* dan evaluasi aplikasi sehingga kendala-kendala yang sering timbul dalam pengajuan sertifikat SMK PAU dapat diminimalisir.

Upaya Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu salah satunya dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Perusahaan Angkutan Umum dan melanjutkan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan AKAP dan bus perintis, antara lain:

1. Kebijakan atau regulasi

- a. Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum;
- b. Akan diatur regulasi tentang kompetensi auditor dan inspektur Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sehingga pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dapat lebih efektif;



- c. Akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum;
- d. Akan diatur regulasi terkait penanganan lokasi daerah rawan kecelakaan beserta mitigasinya;
- e. Akan diberikan *reward* kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan asistensi atau pendampingan dalam penerapan SMK.

2. Sosialisasi

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik *offline* maupun *online* (melalui media elektronik, media sosial dll);
- b. Menggandeng *public figure* untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap keselamatan jalan.

3. Implementasi atau Penyelenggaraan

- a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan;
- b. Melaksanakan *Training Of Trainer* (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU.
- c. Melaksanakan *Ramp Check* Angkutan Umum;
- d. Melaksanakan Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan;
- e. Melaksanakan Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan terkait Harmonisasi RUNK LLAJ;
- f. Melaksanakan Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Umum;
- g. Melaksanakan Ketahanan Uji Guling pada Kendaraan Bus.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan;
- b. Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3);
- c. Monitoring dan Evaluasi perusahaan karoseri produksi kendaraan bermotor;



d. Monitoring SRUT.

5. Teknologi Informasi

- a. Untuk mempermudah pendataan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum telah dibuat sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (e-SMK) yang nantinya akan diintegrasikan dengan sistem informasi perizinan angkutan umum (SPIONAM) sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal;
- b. Optimalisasi aplikasi Terminal Online Sistem (TOS) untuk pengawasan keberangkatan bus AKAP di terminal;
- c. Integrasi aplikasi *ramp check* dengan aplikasi TOS dan SPIONAM sehingga mempermudah dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan pada kendaraan angkutan umum.

Pemanfaatan Anggaran

Adapun anggaran kegiatan terkait Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu senilai Rp6.200.000.000,00 dan sampai dengan bulan Maret tahun 2024 realisasi anggaran senilai Rp805.736.774,00 atau sebesar 13,00%. Sementara itu anggaran untuk Triwulan II yaitu senilai Rp6.203.400.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp1.910.263.322,00 atau sebesar 30,79%. Adapun anggaran Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan Triwulan III yaitu senilai Rp6.058.956.000,00 dan sampai dengan bulan September tahun 2024 realisasi anggaran senilai Rp4.096.152.592,00 atau sebesar 67,60%.

b) Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 pelayaran

Rasio kejadian kecelakaan transportasi penyeberangan per 10.000 pelayaran merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 pelayaran angkutan penyeberangan, baik komersil maupun perintis.



**Tabel II.22 Rasio Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran
Triwulan III Tahun 2024**

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)	
IKP 3. Rasio kecelakaan transportasi penyeberangan per 10.000 pelayaran	%	0,033	Tw. I	0,033	0,000	200,000	200,000
			Tw. II	0,033	0,000	200,000	200,000
			Tw. III	0,033	0,023	129,697	129,697

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2024

Rasio kejadian kecelakaan transportasi penyeberangan per 10.000 pelayaran dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan Angkutan Penyeberangan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah Pelayaran Angkutan Penyeberangan pada Tahun (n)}} \times 10.000$$

Keterangan:

- a) Data jumlah pelayaran per tahun didapatkan melalui data realisasi pelayaran angkutan komersil dan realisasi penyelenggaraan subsidi keperintisan angkutan penyeberangan. Data tersebut diperoleh dari koordinasi antara Subdirektorat Angkutan SDP, Dit. TSDP, Ditjen Hubdat dengan Balai Pengelola Transportasi Darat;
- b) Data kecelakaan angkutan penyeberangan terdiri dari, kecelakaan yang menyebabkan kapal tenggelam, kapal terbakar, atau korban meninggal dunia. Data kecelakaan tersebut diperoleh dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

Pada tahun 2024, tidak terdapat kejadian kecelakaan pelayaran Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) sampai dengan Bulan September 2024, sedangkan Jumlah pelayaran angkutan penyeberangan baik perintis maupun komersil pada tahun 2024 sebesar 430.711 pelayaran.

Sehingga rasio kejadian kecelakaan transportasi penyeberangan per 10.000 pelayaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 pelayaran} = \frac{1 \text{ Kejadian}}{430.711 \text{ Pelayaran}} \times 10.000 \text{ Pelayaran} = 0,0232$$



Penghitungan capaian rasio kejadian kecelakaan transportasi penyeberangan merupakan indikator yang bersifat *minimize*, dimana semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,033 - (0,0232 - 0,033)}{0,033} = 129,697\%$$

Analisis Pencapaian Target

Pada Triwulan III Tahun 2024, Ditjen Hubdat berhasil mencapai target Indeks Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan per 10.000 pelayaran karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang berkompetensi mengalami peningkatan pada tahun 2024 seperti penambahan *marine* inspektur sungai danau dan penyeberangan, penambahan ahli ukur kapal, penambahan auditor keselamatan kapal, penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang LLASDP, dll;
2. Adanya bimbingan teknis dan sosialisasi di bidang keselamatan sungai, danau dan penyeberangan kepada 33 Balai Pengelola Transportasi Darat dan KSOPP Danau Toba;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (*Rampcheck*) dan Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan;
4. Regulasi di bidang keselamatan TSDP yang sudah mengalami peningkatan pentaatan.

Potensi Permasalahan

Adapun yang menjadi kendala dalam meminimalisir kejadian kecelakaan dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor cuaca yang buruk dan gelombang yang tinggi terjadi secara tiba-tiba;
2. Kelalaian awak kapal dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam operasional kapal;
3. Awak kapal yang belum mempunyai sertifikasi pengawakan kapal.



Upaya Peningkatan Kinerja Masa Mendatang

Untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan angkutan penyeberangan, antara lain:

1. Segera Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh syahbandar dan petugas kesyahbandaran terkait dengan cara mengetahui prakiraan cuaca dan pengimplementasian terhadap penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
2. Menyediakan monitor cuaca untuk pemantauan data *real time* cuaca pada lintas penyeberangan;
3. Berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait prakiraan cuaca;
4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (*Rampcheck*) dan Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan;
5. Mengadakan Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan kepada 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat dan KSOPP Danau Toba;
6. Melakukan pengadaan kapal patroli untuk pengawasan di lokasi daerah yang rawan kecelakaan dan meningkatkan koordinasi pemantauan terhadap cuaca ekstrim;
7. Mengadakan sosialisasi keselamatan angkutan penyeberangan kepada para operator Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat dan KSOPP Danau Toba;
8. Pemberian Bantuan Teknis Perlengkapan keselamatan angkutan penyeberangan di 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat dan KSOPP Danau Toba;
9. Perumusan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengamanan;
10. Penyusunan Kebijakan terkait kompetensi kesyahbandaran dan *database* kinerja pengawasan operasional SDP;
11. Melakukan koordinasi dan tata kelola bidang kesyahbandaran;
12. Melakukan Pengawasan tertib berlayar;
13. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang transportasi SDP dengan Pemberian Diklat Kompetensi seperti diklat Syahbandar, diklat dasar-dasar Syahbandar, Diklat *Marine Inspector*, yang bekerjasama dengan Diklat Pemberdayaan



- SDM yang terkait seperti Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) dan Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Poltektrans SDP);
14. Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP di seluruh Indonesia melalui *zoom* dengan 33 Balai Pengelola Transportasi Darat dan KSOPP Danau Toba;
 15. Pemberian Webinar terkait tata cara pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran TSDP dan Webinar terkait tata cara pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada 33 Balai Pengelola Transportasi Darat dan KSOPP Danau Toba.

Pemanfaatan Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran Tahun 2024 adalah senilai Rp350.000.000,00. Pada Triwulan I Tahun 2024, anggaran tersebut telah terealisasi sebesar 2,88% dari alokasi Triwulan I Tahun 2024 yakni senilai Rp27.350.000,00. Sementara itu untuk alokasi anggaran Triwulan II Tahun 2024 adalah senilai Rp859.796.000,00 dengan realisasi senilai Rp440.338.043,00 atau sekitar 51,21%. Adapun alokasi anggaran Triwulan III Tahun 2024 adalah senilai Rp859.796.000,00 dengan realisasi senilai Rp661.040.534,00 atau sekitar 76,88% yang dimanfaatkan untuk Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesyahbandaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penegakkan Hukum, dan Monitoring dan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Sungai Danau dan Penyeberangan.

2. Transportasi Laut

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut per 10.000 Pelayaran target tahun 2024 sebesar 0,80/10.000 Pelayaran, yang terdiri dari kegiatan program/ kegiatan asistensi, *monitoring* dan evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal, *monitoring* terkait permasalahan surat persetujuan berlayar, *monitoring* dan evaluasi kinerja pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing (PSCO), dan sosialisasi keselamatan pelayaran.

**Tabel II.23 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut per 10.000 Pelayaran
Triwulan III Tahun 2024**

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)	
IKP 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Laut per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,800	Tw. I	0,800	0,870	91,250	91,250
			Tw. II	0,800	0,590	126,250	126,250
			Tw. III	0,800	0,949	81,250	81,250

Sumber: Ditjen Perhubungan Laut, 2024

Pada tahun 2024, jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan pada Triwulan III sebanyak 287.690 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 19 kejadian, faktor penyebab manusia sebesar 3 kejadian dan faktor penyebab teknis 25 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 0,95 Kecelakaan/ 10.000 *freight* (pelayaran) sehingga presentase capaian kinerjanya sebesar 81,250%.

Realisasi capaian rasio kejadian kecelakaan transportasi laut ini dihitung berdasarkan perhitungan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut per 10.000 pelayaran} = \frac{\sum \text{Kejadian Kecelakaan}}{\sum \text{SPB yang diterbitkan}} \times 10.000 \text{ Pelayaran}$$

Rumus ini digunakan untuk menghitung kecelakaan kapal dengan dengan jumlah Surat Perintah berlayar (SPB) yang diterbitkan (pelayaran) selama setahun setiap 10.000 pelayaran, dimana diasumsikan terdapat satu kecelakaan setiap 10.000 pelayaran. Adapun angka 10.000 yang terdapat pada Rasio Kejadian Kecelakaan berdasarkan hasil kesepakatan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan.

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut per 10.000 pelayaran} = \frac{98 \text{ Kejadian}}{1.031.835 \text{ SPB}} \times 10.000 \text{ Pelayaran} = 0,950$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,800 - (0,950 - 0,800)}{0,800} \times 100\% = 81,250\%$$



Dengan jumlah Surat Perintah Berlayar yang diterbitkan selama Juli-September Tahun 2024, yaitu sebanyak 1.031.835 SPB, maka capaian indikator Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut per 10.000 pelayaran Triwulan III Tahun 2024 sebesar 0,950 atau mencapai 81,250% dari target.

Analisis Pencapaian Target

Pada tahun 2024, jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan pada Triwulan III sebanyak 287.690 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 19 kejadian, faktor penyebab manusia sebesar 3 kejadian dan faktor penyebab teknis 25 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 0,95 Kecelakaan/ 10.000 freight (pelayaran) sehingga presentase capaian kinerjanya sebesar 81,250%.

Potensi Permasalahan

Faktor Penyebab terjadinya kecelakaan transportasi laut:

1. Faktor Alam: cuaca buruk;
2. Faktor Manusia: *human error*, kesalahan menerapkan standar profesi kepelautan;
3. Faktor Teknis: konsleting kelistrikan, rusaknya kemudi kapal, kerusakan lambung kapal.

Faktor penyebab kecelakaan transportasi laut, potensi permasalahan terbesar yang dapat mempengaruhi keselamatan transportasi laut adalah cuaca buruk yang melanda alur pelayaran, kerusakan sarana kapal laut, maupun *human error*.

Pemanfaatan Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut Tahun 2024 adalah senilai Rp2.017.013.000,00. Pada Triwulan I Tahun 2024, anggaran tersebut telah terealisasi sebesar 14% dari alokasi Triwulan I Tahun 2024 yakni senilai Rp272.956.000,00. Sementara itu pada alokasi anggaran Triwulan II Tahun 2024, senilai Rp2.687.488.000,00 yang telah terealisasi senilai Rp1.167.093.908,00 atau sebesar 0,43%. Adapun alokasi anggaran Triwulan III Tahun 2024, senilai Rp2.532.708.000,00 yang telah terealisasi senilai Rp1.321.283.908,00 atau sebesar 52,17%.

Upaya Peningkatan Kinerja Masa Mendatang

Dalam rangka mengurangi rasio kejadian kecelakaan transportasi laut, sub sektor perhubungan laut telah melakukan beberapa program/ kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penerbitan maklumat pelayaran tentang peringatan cuaca ekstrem secara berkala;



2. Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala;
3. Evaluasi *monitoring* perwira jaga dalam penerbitan SPB;
4. Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla;
5. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal ke UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Pelaksanaan kegiatan uji petik pemeriksaan kapal menjelang lebaran, natal dan tahun baru;
7. Peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah unit pelaksana teknis;
8. Sosialisasi keselamatan pelayaran ke beberapa UPT yang banyak melayani Kapal Pelayaran rakyat.

3. Transportasi Udara

Rasio data kecelakaan adalah data kuantitatif angka jumlah kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa dibandingkan dengan angka jumlah pendaratan, jumlah keberangkatan, dan/atau jumlah jam terbang pesawat udara kategori transportasi komersial. Sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang RI No 1 Tahun 2009 Pasal 357 Ayat (1) yang dimaksud dengan "kecelakaan" adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan:

- 1) Kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan; dan
- 2) Korban jiwa atau luka serius.

Tabel II.24 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara per 1 Juta Penerbangan Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)	
IKP 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transp. Udara per 1 juta penerbangan	Rasio	2,150	Tw. I	2,150	0,000	200,000	200,000
			Tw. II	2,150	0,000	200,000	200,000
			Tw. III	2,150	0,000	200,000	200,000

Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, 2024

Capaian kinerja pada indikator ini dihitung melalui cara sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara} = \frac{\text{Jumlah Accident (AOC 121 dan AOC 135)}}{\text{Aircraft Departure (AOC 121 dan AOC 135)}} \times 1.000.000$$



Keterangan:

- **AOC 121** yaitu Pesawat dengan kapasitas penumpang di atas 30 penumpang;
- **AOC 135** yaitu Pesawat dengan kapasitas penumpang kurang dari 30 penumpang;
- **Jumlah Accident** yaitu jumlah kecelakaan yang menyebabkan terjadinya korban jiwa dan pesawat rusak berat (kejadian kecelakaan rusak berat namun tidak menyebabkan terjadinya korban jiwa tidak dihitung sebagai *Accident* namun sebagai *Incident*);
- **Aircraft Departure** merupakan jumlah pergerakan pesawat pada jenis pesawat AOC 121 dan 135.

Pada tahun 2024, diperoleh nilai capaian rasio kejadian kecelakaan sebesar 200% dimana tidak terdapat kejadian kecelakaan pesawat yang menyebabkan korban jiwa. Indikator Kinerja Utama "Rasio Kecelakaan Transportasi Udara" pada AOC 121 dan AOC 135 berhasil mencapai target "Zero Accident" sebagai nilai pencapaian tertinggi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara} = \frac{0 \text{ Kejadian}}{482.795 \text{ Pergerakan}} \times 1.000.000 = 0$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times 2.150) - 0}{2,150} \times 100\% = 200\%$$

Analisis Pencapaian Target

Pencapaian target rasio kejadian kecelakaan transportasi udara, didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi dan sosialisasi secara rutin terhadap:
 - a) Penanganan kerusakan pesawat udara yang berulang (*repetitive problem*);
 - b) Pelaksanaan *training* bagi pilot dalam penanganan kondisi *emergency* selama penerbangan.
- 2) Menitikberatkan area *maintenance record*, *maintenance report*, penanganan kerusakan pesawat udara, *training* kondisi *emergency* bagi pilot pada program pengawasan rutin tahunan (*surveillance* dan *audit*).
- 3) Penerapan program pengawasan berbasis resiko (*risk based surveillance*) melalui pengumpulan dan analisa data hasil audit, *surveillance*, *ramp check* dan inspeksi.



- 4) Melakukan evaluasi pengecualian selama COVID-19, sesuai dengan panduan ICAO "*back to new normal operations*".

Upaya Peningkatan Kinerja Masa Mendatang

Untuk terus meningkatkan dan menjaga keselamatan penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menjalankan tugas dan fungsi yang terimplementasi dalam kegiatan dan tindakan sebagai berikut:

a) Bidang Bandar Udara:

- Pemenuhan standar keselamatan transportasi udara yang meliputi pemenuhan fasilitas di bandar udara, pemenuhan dokumen register/sertifikat bandar udara (SBU) sebanyak 220 Bandar Udara dari 251 Bandar Udara, serta pemenuhan SDM terkait keselamatan transportasi udara;
- Melaksanakan fungsi pengawasan melalui kegiatan verifikasi terhadap fasilitas bandar udara.

b) Bidang Navigasi Penerbangan:

- Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi data dengan KNKT, Perum LPPNPI, serta *stakeholder* lainnya;
- Pelaksanaan rekomendasi keselamatan;
- *Assessment* dan Peningkatan Maturitas Implementasi *Safety Management System* penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
- Pemeliharaan dan peningkatan kesiapan fasilitas telekomunikasi penerbangan;
- Pelaksanaan *Training Safety Management System*;
- Pelaksanaan Pengawasan pada penyelenggara navigasi penerbangan;
- Pemenuhan jumlah dan kompetensi Inspektur dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
- Monitoring pemenuhan temuan pengawasan oleh penyelenggara navigasi penerbangan;
- Pelaksanaan monitoring kesiapan penyelenggara navigasi penerbangan dalam mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru.

c) Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara:



- Peningkatan kinerja pengawasan di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, yang meliputi pelaksanaan pengawasan/*surveillance* operator pesawat udara, pelaksanaan pengawasan/*surveillance* organisasi perawatan pesawat udara;
 - Peningkatan kinerja pengendalian di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
 - Peningkatan kinerja pembinaan dan pengaturan di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
 - Memastikan standar keselamatan operasi penerbangan (pesawat udara, peralatan fasilitas, personil, dan dukungan manajemen organisasi penerbangan) yang mendukung konektivitas transportasi udara terpenuhi sehingga dapat mencegah adanya insiden yang terjadi terkait dengan penerbangan.
- d) Bidang Kalibrasi Fasilitas Penerbangan:
- Dilakukan penerbangan kalibrasi pada 125 Bandar Udara untuk meningkatkan *performance* peralatan fasilitas navigasi sebanyak 53 unit dan fasilitas pendaratan pesawat sebanyak 130 unit guna peningkatan keselamatan penerbangan.
- e) Bidang Kesehatan Penerbangan:
- Dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap personel penerbangan dengan penerbitan sertifikat kesehatan personel penerbangan;
 - Pelaksanaan pengujian narkoba (NAPZA) terhadap personel penerbangan di lingkungan Balai Kesehatan Penerbangan;
 - Pelaksanaan pengujian lingkungan kerja personel penerbangan.

Pemanfaatan Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara pada Tahun 2024 adalah senilai Rp534,799,102,000,00. Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi anggaran senilai Rp28,631,148,132,00 atau sebesar 5,35%. Sementara alokasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp2.726.090.363.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp214.573.764.924,00 atau sekitar 7,87%. Adapun alokasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp524.027.264.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp311.518.027.007,00 atau sekitar 59,45% yang dimanfaatkan untuk:



- a) Kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang kelaikudaraan pesawat udara terkait dengan kegiatan *surveillance*, *ramp check* dan evaluasi terhadap pesawat beserta personil dalam penyelenggaraan angkutan udara;
- b) Kegiatan pemenuhan standar keselamatan transportasi udara seperti pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi udara terkait dengan pemenuhan dan peningkatan fasilitas di bandar udara, pemenuhan dokumen sertifikasi bandar udara dan lain sebagainya;
- c) Kegiatan pengawasan dan pengendalian di bidang navigasi penerbangan terkait dengan implementasi penyelenggaraan navigasi penerbangan;
- d) Kegiatan pemenuhan dan peningkatan standar kompetensi personil navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.

4. Transportasi Perkeretaapian

Rate of Accident (RoA) merupakan salah satu ukuran untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di Indonesia dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian mengacu pada jumlah kecelakaan kereta api (anjlok, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) dalam satu juta kejadian dibagi dengan Km tempuh (Km *Traveled*) KA penumpang dan barang pada tahun tersebut.

Tabel II.25 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian per 1 juta km tempuh Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024	Pengukuran Triwulan				Kinerja 2024 (%)
			Tw	Target	Realisasi	Kinerja (%)	
IKP 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian per 1 juta km tempuh	Rasio	0,090	Tw. I	0,090	0,140	44,444	44,444
			Tw. II	0,090	0,090	100,000	100,000
			Tw. III	0,090	0,080	111,111	111,111

Sumber: Ditjen Perkeretaapian, 2024

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian dapat diukur menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian per 1 juta km tempuh} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan}}{\text{Km Tempuh}} \times 1.000.000$$



Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, target rasio kejadian kecelakaan kereta api (*Rate of Accident*) sebesar 0,09 Kejadian Kecelakaan/1 juta km tempuh. Sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2024, terdapat 5 kejadian kecelakaan kereta api dengan jumlah km tempuh sebesar 66.145.239 km, maka:

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian per 1 juta km tempuh} = \frac{5 \text{ Kejadian}}{66.145.239 \text{ km}} \times 1.000.000 = 0,080$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,090 - (0,080 - 0,090)}{0,090} = 111,111\%$$

Analisis Pencapaian Target

Beberapa faktor tercapainya target kinerja pada periode Triwulan III Tahun 2024, diantaranya:

- a. Pengendalian dan pengawasan keselamatan perkeretaapian diantaranya melalui:
 - 1) Pelaksanaan audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian kepada PT. KAI (Persero) dengan nilai 77,68% (baik);
 - 2) Pelaksanaan inspeksi keselamatan perkeretaapian di wilayah Pulau Sumatera Divre I Medan, Divre II Padang, Divre III Palembang dan Divre IV Tanjungkarang;
 - 3) Pelaksanaan Safety Assessment (SA) pekerjaan peningkatan sistem persinyalan dan telekomunikasi perkeretaapian pada lintas Jatinegara-Bogor dan Manggarai-Jakarta Kota;
 - 4) Pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan kereta api di DAOP I-VIII dan DIVRE I-IV;
 - 5) Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian serta kompetensi SDM perkeretaapian baik operator maupun regulator.
 - 6) Identifikasi daerah rawan kecelakaan kereta api dan bencana alam di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian,
 - 7) Pemantauan tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan perkeretaapian yang dihasilkan.



- b. Penyampaian himbauan keselamatan mengacu pada hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR), termasuk pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi keselamatan perkeretaapian.
- c. Peningkatan kompetensi SDM regulator melalui bimbingan teknis/pelatihan bidang keselamatan perkeretaapian untuk mendukung pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian.
- d. Pengukuhan Inspektur Perkeretaapian pada bulan Agustus 2024 dan telah dilaksanakan kegiatan inspeksi pada DIVRE I-IV guna pengawasan terhadap kondisi sarana dan prasarana dengan SDM Inspektur yang kompeten.

Potensi Permasalahan

Pada Triwulan III Tahun 2024, juga terdapat beberapa kendala/permasalahan yang perlu penyelesaian diantaranya:

- a. Masih terdapat fasilitas operasi perkeretaapian yang digunakan dengan kondisi telah melewati umur teknis.
- b. Prosedur dalam pengoperasian sistem persinyalan mekanik dan elektrik tidak dilaksanakan dengan baik termasuk kurangnya pengawasan dan perawatan sistem persinyalan dan telekomunikasi.
- c. Pelaksanaan IMO Tahun 2024 oleh masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 karena masih akan dilakukan koordinasi sebagai tindak lanjut penetapan KM 63 Tahun 2024 tentang penugasan kepada PT. KAI untuk melaksanakan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara;
- d. Keterbatasan anggaran untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan bencana alam/longsoran/amblesan.

Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa hal yang memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan dengan bekerjasama dengan lembaga bidang pendidikan/akademisi/ perguruan tinggi, serta pelaksanaan inspeksi keselamatan, audit SMKP dan himbauan keselamatan perkeretaapian melalui hubungan kerjasama badan usaha/operator perkeretaapian.

Upaya Peningkatan Kinerja Masa Mendatang

Upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diperlukan hal-hal sebagai berikut:



- a. Percepatan penyelenggaraan IMO dengan pelaksanaan kontrak antara Balai Teknik Perkeretaapian dengan PT. KAI.
- b. Penyelesaian modernisasi peralatan persinyalan dan telekomunikasi untuk jalur KA yang masih menggunakan sinyal mekanik (Stasiun Cicalengka, Stasiun Kalioso).
- c. Penyelesaian audit SMKP terhadap Badan Usaha Perkeretaapian.
- d. Pelaksanaan kegiatan inspeksi dan rampcheck untuk memastikan kehandalan sarana dan prasarana perkeretaapian pada penyelenggaraan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas, anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

- a. Penyesuaian strategi/kebijakan:
Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai proses bisnis untuk kegiatan pendukung peningkatan keselamatan perkeretaapian.
- b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:
 - 1) Penyelesaian kegiatan pengadaan kereta penolong, *crane* dan modifikasi gerbong datar pada Tahun 2024 untuk wilayah BTP Sumatera Bagian Selatan guna mendukung penanganan kecelakaan dan evakuasi guna jalur kereta api dapat segera dilalui.
 - 2) Usulan kegiatan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan bencana alam/longsor/amblesan yang kritis pada Tahun 2025.
- c. Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai:
Penugasan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian (inspeksi dan monitoring keselamatan) kepada Inspektur Prasarana dan Sarana Perkeretaapian sesuai kompetensi dan bidang tugas.

Perbandingan Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Kereta Api di Level Internasional

Jumlah kejadian kecelakaan dilakukan perbandingan dengan beberapa negara lain mengacu pada publikasi Pemerintah Amerika Serikat dan Belgia dengan kejadian kecelakaan kereta api yang dihitung berupa *derailment* (anjlokkan) dan *collision* (tabrakan). Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kejadian kecelakaan kereta api di Indonesia masih lebih rendah dari Belgia dan Amerika Serikat. Namun apabila mempertimbangkan panjang jalur kereta api, maka kinerja Indonesia sama dengan Belgia dan lebih baik dari Amerika Serikat.



Tabel II.26 Perbandingan Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian di Level Internasional


No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Kejadian Kecelakaan	Jumlah Kecelakaan/ Panjang Jalur KA
1	Amerika Serikat	148.574	570	0,0038
2	Belgia	8.298	6	0,0007
3	Indonesia	6.880	5*	0,0007

Sumber No.1 : Website U.S. Department of Transportation

Sumber No.2 : Portal Open Data Infrabel

*Triwulan III 2024

Mengacu pada beberapa sumber lainnya, juga diperoleh perbandingan jumlah kejadian kecelakaan kereta api dengan beberapa negara sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar II.2
Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KA dengan Beberapa Negara

Pemanfaatan Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian pada Tahun 2024 adalah senilai Rp4.085.373.686.000,00. Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi anggaran senilai Rp108.073.689.509,00 atau sebesar 2,65%. Alokasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 senilai Rp2.726.090.363.000,00 dengan realisasi senilai Rp214.573.764.924,00 atau sekitar 7,87%. Adapun alokasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 senilai Rp2.760.189.087.000,00 dengan realisasi senilai Rp446.778.134.920,00 atau sekitar 16,19%.

II.2 Capaian Kinerja Lainnya Triwulan III Tahun 2024

Selain pencapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun



2024 yang merupakan *core bussiness* dari Kementerian Perhubungan, didukung pula 5 (lima) Sasaran Strategis Program dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Strategis Program yang merupakan *internal process* dan *learn and growth process* sebagai berikut:

1. Pencapaian Sasaran Strategis Program Keempat

Sasaran Strategis Program Kementerian Perhubungan yang keempat adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum, yang diukur dengan IKSp Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum, yang merupakan komposit dari pengukuran dari 3 (tiga) unsur, yaitu: Rasio Permenhub Yang Mendapat *Class Action* (65%), Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan (25%) dan Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan dan Dukungan Kebijakan/standarisasi IPTEK dan SDMnya (10%).

Capaian kinerja IKSp Kualitas Tata Kelola Kebijakan Regulasi dan Hukum didukung oleh kontribusi tinggi dari capaian rasio Permenhub yang mendapat *class action* diukur dengan menggunakan rumus *minimize* yaitu semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja semakin baik. Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2024 mencapai 0% dari total target 0%.

Rincian komponen pembentuk IKSp dimaksud sebagai berikut:

1) Rasio Permenhub yang Mendapat *Class Action*

Rasio Permenhub yang mendapat *class action* dari masyarakat diukur melalui:

$$\text{Rasio Permenhub yang mendapat } \textit{class action} \text{ dari masyarakat} = \frac{\text{Jumlah Permenhub yang mendapat } \textit{class action}}{\text{Jumlah Permenhub yang diterbitkan}} \times 100 \%$$

Pada Triwulan III Tahun 2024, Peraturan Menteri Perhubungan yang ditetapkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Menteri. Penetapan tersebut tidak terdapat peraturan yang mendapat *Class Action* dari masyarakat sehingga perhitungan Rasio Permenhub yang mendapat *Class Action* pada tahun 2024 menjadi $0/27 = 0$, maka:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0.00}{27} \times 100\% = 100\%$$

Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel II.27 Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditetapkan Tahun 2024

No.	Nomor PM	Perihal	Tgl Penetapan
1	PM 1 Tahun 2024	Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	03 Januari 2024
2	PM 2 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi	03 Januari 2024
3	PM 3 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok	03 Januari 2024
4	PM 4 Tahun 2024	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	04 Januari 2024
5	PM 5 Tahun 2024	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut	28 Februari 2024
6	PM 6 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok	19 Maret 2024
7	PM 7 Tahun 2024	Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi Pada Kapal Berbendera Indonesia	21 Maret 2024
8	PM 8 Tahun 2024	Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	11 Juni 2024
9	PM 9 Tahun 2024	Keamanan Penerbangan Nasional	02 April 2024
10	PM 10 Tahun 2024	Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional	29 April 2024
11	PM 11 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi	07 Juni 2024
12	PM 12 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 tahun 203 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Transportasi Darat	07 Juni 2024
13	PM 13 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 74 Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor	25 Juni 2024
14	PM 14 Tahun 2024	Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	25 Juni 2024
15	PM 15 Tahun 2024	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan	04 Juli 2024
16	PM 16 Tahun 2024	Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	08 Juli 2024
17	PM 17 Tahun 2024	Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan	18 Agustus 2024
18	PM 18 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2017 tentang Rencana	15 Agustus 2024



No.	Nomor PM	Perihal	Tgl Penetapan
		Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	
19	PM 19 Tahun 2024	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jasa Transportasi Laut Melalui Sistem	03 September 2024
20	PM 20 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto	06 September 2024
21	PM 21 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok	06 September 2024
22	PM 22 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Haluoleo	06 September 2024
23	PM 23 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	06 September 2024
24	PM 24 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	06 September 2024
25	PM 25 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	06 September 2024
26	PM 26 Tahun 2024	Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	06 September 2024
27	PM 27 Tahun 2024	Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	27 September 2024

Sumber: Biro Hukum, 2024

2) Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)

Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2) yaitu jumlah rekomendasi kebijakan bersifat *intermediate outcome* yang diajukan oleh Kepala Badan Kebijakan Transportasi pada periode waktu (T-2) dan telah dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan/subsektor/*stakeholder* terkait sebagai referensi penyusunan suatu kebijakan bidang perhubungan ataupun sebagai dasar perencanaan kegiatan teknis bidang perhubungan. Indikator tersebut dapat diperoleh menggunakan perhitungan berikut:

$$\text{Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang dimanfaatkan Menteri Perhubungan/Sub Sektor/Stakeholder}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang diselesaikan pada (T - 2)}} \times 100\%$$

Sampai dengan Triwulan III, diperoleh realisasi sebanyak 5% dengan capaian sebesar 20,833%, sedangkan jika dibandingkan dengan target PK maka diperoleh capaian sebesar 7,813%.



Hal ini masih belum mencapai target. Adapun Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2) tidak mempunyai anggaran sendiri melainkan anggarannya melekat kepada proses penyusunan rekomendasi kebijakan. Saat ini sedang dilakukan inventarisasi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 yang akan dilakukan pemantauan kemanfaatannya, dan telah diperoleh 1 judul rekomendasi kebijakan yang terkonfirmasi kemanfaatannya seperti tabel berikut.

Tabel II.28 Rekomendasi Kebijakan Yang Telah Terkonfirmasi Kemanfaatannya (T-2)

No	Judul Analisis Kebijakan	Lokasi Kegiatan Pemantauan Kemanfaatan	Stakeholder	Data Dukung	Kemanfaatan
1	Evaluasi Pelaksanaan IM Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Operasional Angkutan Penyeberangan	1. Pelabuhan Ajibata-Ambarita 2. Pelabuhan Simanindo-Tigaras 3. Pelabuhan Merak-Bakauheni 4. Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk 5. Pelabuhan Padangbai-Lembar	1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Surat Itjen No.PS.303/2/11/ITJEN/2004 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Angkutan Penyeberangan	Pengalihan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang ditindaklanjuti menjadi IM No 9 Tahun 2024
	Tarif Langganan Bagi Pelajar/ Mahasiswa Untuk Meningkatkan Okupansi dan Layanan LRT Sumatera Selatan			Nota Dinas No.543/KTP/VII/2024 tentang Laporan Hasil Audiensi Monitoring T-2 Kepada <i>Vice President Light Rail Transit</i> di Sumatera Selatan pada Tanggal 18 s.d. 20 Juli 2024	

Sumber: BKT, 2024

Selanjutnya tindak lanjut yang perlu dilakukan yaitu finalisasi judul rekomendasi kebijakan yang akan dilakukan pemantauan kemanfaatannya, monitoring dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait rekomendasi kebijakan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022.



2. Pencapaian Sasaran Strategis Program Kelima

Sasaran Strategis Program Kementerian Perhubungan yang kelima adalah Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten, yang diukur dengan IKSp Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten, yang merupakan komposit dari pengukuran dari 2 (dua) unsur, yaitu: Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi (60%) dan Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat kompetensi (40%).

Dengan alokasi anggaran senilai Rp2.521.350.881.000,00 yang terealisasi sebesar 57,56% yaitu senilai Rp1.451.210.634.660,00 telah tercapai kinerja Triwulan III Tahun 2024.

1) Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi

Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan merupakan persentase jumlah lulusan Diklat Pembentukan Tahun 2024 yang telah mendapat pekerjaan pada Tahun 2023 dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dari keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan yang lulus pada Tahun 2024, yang secara matematis dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan} = \frac{\text{Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun yang Telah Mendapat Pekerjaan pada tahun } n+1 < 1 \text{ tahun}}{\text{Jumlah Keseluruhan Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun } n} \times 100 \%$$

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan pada Triwulan III Tahun 2024 ini telah mencapai target yang ditetapkan. Pada Triwulan III Tahun 2024 penyerapan lulusan diklat pembentukan, yakni:

$$\% \text{ Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan} = \frac{4.122 \text{ orang}}{5.619 \text{ orang}} \times 100 \% = 73,360\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{73,360\%}{81,720\%} \times 100\% = 89,770\%$$

Pada Triwulan I Tahun 2024, dengan anggaran senilai Rp73.716.425.000,00 telah terealisasi sebesar Rp8.433.994.237,00 atau sebesar 11,44%. Sementara pada Triwulan II Tahun 2024, alokasi anggaran senilai Rp34.656.496.000,00 yang telah terealisasi sebesar Rp14.020.679.259,00 atau sekitar 40,46%. Adapun realisasi pada Triwulan III Tahun 2024,



alokasi anggaran senilai Rp38.937.247.000,00 yang telah terealisasi sebesar Rp23.139.258.768,00 atau sekitar 59,43%.

2) Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang Bersertifikat Kompetensi

Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi merupakan salah satu indikator keberhasilan agar mewujudkan kualitas SDM yang berdaya saing, prima, profesional, dan beretika. Rumus perhitungan Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi merupakan jumlah realisasi lulusan diklat yang bersertifikat kompetensi dibandingkan dengan jumlah target lulusan diklat yang bersertifikat kompetensi, yang secara matematis dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah Target Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi}} \times 100 \%$$

Capaian secara rinci untuk setiap matra yang menyelenggarakan Persentase Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.29 Capaian Persentase Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi

No	Matra	Target Lulusan Tahun 2024			Realisasi Lulusan Tahun 2024		
		Jumlah Lulusan (orang)	Target Lulusan (orang)	%	Jumlah Lulusan (orang)	Target Lulusan (orang)	%
1	SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian	21.044	23.125	91,00%	18.135	23.125	78,42%
2	SDM Transportasi Laut	340.135	363.906	93,47%	375.603	363.906	103,21%
3	SDM Transportasi Udara	14.498	16.564	87,53%	12.694	16.564	76,64%
TOTAL		375.677	403.595	93,08%	406.432	403.595	100,70%

Sumber: BPSDM Perhubungan, 2024

Pada Triwulan III Tahun 2024, dengan target 59,040% mencapai realisasi sebesar 100,700% sehingga persentase capaian adalah sebesar 170,562%, yakni:

$$\% \text{ Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi} = \frac{406.432 \text{ orang}}{403.595 \text{ orang}} \times 100 \% = 100,700\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100,700\%}{59,040\%} \times 100\% = 170,562\%$$



Sedangkan pada Triwulan I Tahun 2024 dengan anggaran senilai Rp2.405.516.316.000,00 telah terealisasi sebesar 10,15% atau senilai Rp244.250.520.203,00. Sementara alokasi anggaran untuk Triwulan II Tahun 2024 senilai Rp2.441.223.668.000,00 dengan realisasi anggaran Rp791.761.479.302,00 atau sekitar 32,43%. Adapun alokasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 senilai Rp2.441.223.668.000,00 dengan realisasi anggaran Rp791.761.479.302,00 atau sekitar 32,43%.

3. Pencapaian Sasaran Strategis Program Keenam

Sasaran Strategis Program Kementerian Perhubungan yang keenam adalah Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan, yang diukur dengan IKSp Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan merupakan koordinator sektor bagi tercapainya target Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi yang bertugas untuk melakukan pendampingan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan mitigasi perubahan iklim dalam upaya penurunan emisi GRK sektor transportasi dilaksanakan oleh masing-masing sub sektor darat, laut, udara dan perkeretaapian.

Persentase capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) setiap tahunnya dihitung berdasarkan target penurunan emisi setiap tahun sampai dengan 2024 sebanyak 5,13 juta ton CO₂e mengacu pada *Roadmap* Aksi Mitigasi GRK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Secara umum metodologi perhitungan penurunan emisi GRK sektor transportasi merupakan selisih dari jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi eksisting dikurangi jumlah emisi yang dihasilkan dari aktifitas mitigasi, secara matematis ditulis sebagai berikut:

$$\text{Emisi GRK} = \text{Konsumsi Energi} \times \text{Faktor Emisi}$$

$$\text{Penurunan Emisi GRK} = \text{emisi baseline} - \text{emisi aksi mitigasi}$$

$$\text{Total Penurunan Emisi GRK} = \text{Penurunan emisi sub sektor darat} + \text{Penurunan Emisi GRK sub sektor laut} + \text{Penurunan Emisi GRK sub sektor sub sektor udara} + \text{Penurunan Emisi GRK sub sektor perkeretaapian}$$

$$\text{Prosentase Penurunan Emisi (\%)} = \frac{\Delta \text{ emisi GRK tahun } x}{\text{Target } \Delta \text{ emisi GRK tahun } x} \times 100\%$$



Analisis Pencapaian Target

Analisis Capaian Triwulan III Tahun 2024

Pada tahun 2024, target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 100% dari 5,13 Juta Ton CO₂e. Selama periode Triwulan III Tahun 2024 dapat disampaikan potensi perhitungan capaian penurunan emisi gas rumah kaca sub sektor transportasi tahun 2024 adalah sebesar 307.981,60 ton CO₂. Rincian capaian aksi mitigasi dari masing – masing sub sektor pada Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.30 Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi Triwulan III Tahun 2024

NO	AKSI MITIGASI SUB SEKTOR	CAPAIAN AKSI MITIGASI (Ton CO ₂ e)	%
1	Perhubungan Darat	0	0
2	Perhubungan Laut	0	0
3	Perhubungan Udara	0	0
4	Perkeretaapian	307.981,60	6%
Total		307.981,60	6%

Sumber: PPTB, 2024

Per Triwulan III Tahun 2024 dapat disampaikan potensi perhitungan capaian penurunan emisi gas rumah kaca sub sektor transportasi tahun 2024 adalah sebesar 526.445,27 ton CO₂. Adapun penghitungan capaiannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Prosentase Penurunan Emisi (\%)} = \frac{526.445,27}{5.130.000,00} \times 100\% = 10,30\%$$

$$\text{Prosentase Capaian Triwulan III} = \frac{10,30}{100} \times 100\% = 10,30\%$$

Upaya Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi yakni dengan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan aksi mitigasi tahun sebelumnya;
2. Monitoring pelaksanaan aksi/koordinasi dengan penanggung jawab dan unit pelaksana aksi mitigasi GRK;
3. Melakukan koordinasi Inventarisasi data aktivitas untuk masing-masing aksi mitigasi GRK;



4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian ESDM, BAPPENAS, dan KLHK);
5. Melakukan diskusi/penyusunan/perbaikan *baseline* dan target capaian aksi mitigasi;
6. Melakukan FGD terkait upaya dekarbonisasi di sektor transportasi dan isu terkait lainnya.

Analisis Keberhasilan

Capaian penurunan emisi gas rumah kaca pada Triwulan III telah tercapai sebesar 526.445,27 Ton CO₂ dari target tahun 2024 sebesar 5.130.000 ton CO₂. Angka capaian tersebut merupakan hasil aksi mitigasi pemanfaatan KRL Jabodetabek. Penurunan emisi gas rumah kaca pada Triwulan III dapat dicapai dengan dukungan beberapa kegiatan meliputi pembentukan dan sosialisasi Kelompok Kerja Tim Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan aksi mitigasi Perubahan Iklim di Lingkungan Kementerian Perhubungan (KP-PHB 34 Tahun 2024), peningkatan kapasitas terkait upaya dekarbonisasi di Kementerian Perhubungan, dan koordinasi penyusunan baseline dan target bidang darat dan perkeretaapian untuk mendukung *Enhanced Nationally Determined Contributions* (ENDC), serta koordinasi awal pengumpulan data monitoring aksi mitigasi. Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024, capaian realisasi sebesar 526.445,27 ton CO₂ telah melebihi target Triwulan III sebesar 510.000 ton CO₂. Sehingga tergambar ada upaya yang dilakukan untuk mencapai target tahunan dari Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi.

4. Pencapaian Sasaran Strategis Program Ketujuh

Sasaran Strategis Program Kementerian Perhubungan yang ketujuh adalah Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian, yang diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran program (IKSp) Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian".

Sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2024, Kementerian Perhubungan kembali memperoleh Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian" untuk ke-11 (sebelas) kalinya, melalui surat Anggota I BPK nomor: 68/S/III//05/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2023. Adapun acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2023 dan *ceremony* peraih Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian" diselenggarakan di Ruang Nanggala, Gedung Cipta Kementerian Perhubungan pada tanggal 25 Juli 2024.

Mendapatkan opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diartikan



bahwa instansi pemerintah telah mengelola keuangan negara dengan baik. Pencapaian opini WTP BPK menjadi salah satu yang diharapkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 Level Meso sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

5. Pencapaian Sasaran Strategis Program Kedelapan

Kementerian Perhubungan pada tahun 2023 menargetkan Indeks RB sebesar 80,5, namun sesuai hasil LHE dari Kementerian PAN dan RB bahwa Kementerian Perhubungan mendapatkan Nilai Indeks RB 77,82 yang sebelumnya mendapatkan Nilai Indeks RB 75,82. Perubahan Nilai Indeks RB mengalami penyesuaian dikarenakan adanya penambahan skor pada Indikator Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi. Adapun nilai capaian tahun 2024 baru akan dilaksanakan pada akhir tahun.

Nilai Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2023 mengalami penurunan disebabkan karena adanya perubahan pada nilai akhir skor yang telah ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023, yang sebelumnya nilai skor maksimal ditetapkan 100 berubah menjadi 110 yang terbagi menjadi skor RB General 100 dan skor RB Tematik 10. Meskipun nilai Indeks RB Kementerian Perhubungan mengalami peningkatan yang sebelumnya mendapatkan kategori BB dengan predikat baik, pada tahun 2023 mendapatkan kategori BB dengan predikat sangat baik.

Adapun target pada Triwulan III yaitu merevisi *Road Map* RB menyesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 dan KemenPAN RB Nomor 739 Tahun 2024 yang didalamnya terdapat penyesuaian indikator sasaran strategis 1 (terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan kolaboratif) dan indikator sasaran strategis 2 (terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional).

Pada Triwulan III Kementerian Perhubungan telah mendapatkan kembali penyesuaian Nilai Indeks RB tahun 2023 sebesar 85,26 yang sebelumnya mendapatkan nilai indeks 77,82. Penyesuaian tersebut diperoleh dari afirmasi pada nilai RB General dan RB Tematik yang telah disetujui oleh Kementerian PAN dan RB. Adapun hasil Afirmasi Nilai Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2023 dijadikan dasar sebagai pengajuan usulan Kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Perhubungan dan telah disetujui Kementerian PAN dan RB dengan telah



diterbitkannya Surat Permohonan Izin Prinsip oleh Kementerian PAN dan RB. Sebagai data dukung dalam kurun waktu Juli sampai dengan September 2024 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan Reviu *Road Map* Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada hari Rabu, 17 Januari 2024;
- b. Telah dilaksanakan kegiatan persiapan pelaksanaan penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2024 pada hari Rabu, 21 Februari 2024;
- c. Menghadiri undangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait kegiatan rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2024 pada hari Senin, 26 Februari 2024;
- d. Telah dilaksanakan kegiatan Reviu Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023 dan persiapan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 di lingkungan Kementerian Perhubungan pada hari Kamis s.d Sabtu, 29 Februari s.d 2 Maret 2024;
- e. Telah disampaikan Nota Dinas Kepala Biro SDM dan Organisasi kepada seluruh Kepala Bagian di lingkungan Biro SDM dan Organisasi Nomor. 261/Ro.II/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi RB 2023 dan Capaian Triwulan I Rencana Aksi RB Bidang SDM dan Kelembagaan Tahun 2024;
- f. Menghadiri undangan dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik terkait kegiatan reviu data isian revisi *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2024 pada hari Rabu, 27 Maret 2024;
- g. Telah dilaksanakan kegiatan tindak lanjut dan persiapan pemenuhan dokumen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan pada hari Kamis, 4 Juli 2024;
- h. Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan teknis, inventarisir dan verifikasi dokumen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan pada hari Senin, 8 Juli 2024;
- i. Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan teknis dan penyampaian dokumen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja di Kementerian Perhubungan pada hari Selasa, 16 Juli 2024;
- j. Menghadiri undangan dari Dirjen Perhubungan Laut terkait kegiatan *Workshop* Penataan Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024 Tahap I pada hari



- Senin s.d Selasa, tanggal 22 s.d 23 Juli 2024;
- k. Telah dilaksanakan kegiatan tindak lanjut penyesuaian tunjangan kinerja di Kementerian Perhubungan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024;
 - l. Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan tindak lanjut penyesuaian tunjangan kinerja di Kementerian Perhubungan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024;
 - m. Telah dilaksanakan kegiatan penyiapan data dukung pelaksanaan RB General tahun 2023 s.d 2024 dalam rangka peningkatan penilaian RB guna penyesuaian tunjangan kinerja pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024;
 - n. Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan pemuktakhiran data rencana aksi RB Tematik Kementerian Perhubungan tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024;
 - o. Telah dilaksanakan kegiatan verifikasi dan finalisasi rencana aksi RB Tematik tahun 2024 di lingkungan Kementerian Perhubungan pada hari Kamis s.d Sabtu, tanggal 12 s.d 14 September 2024;
 - p. Menghadiri undangan dari Inspektorat Jenderal terkait pembahasan Hasil Evaluasi *Ex Ante* penyesuaian rencana aksi RB Kementerian Perhubungan tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024;
 - q. Telah dilaksanakan Kegiatan Evaluasi *On-Going* Triwulan III Pelaksanaan RB Kementerian Perhubungan Tahun 2024;
 - r. Telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja selaras dengan penilaian IPASN Kementerian Perhubungan Tahun 2023;
 - s. Nilai IPASN Kementerian Perhubungan Tahun 2023 mencapai nilai 81,34 dengan kategori tinggi;
 - t. Telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam hari Jumat tanggal 20 September 2024.

Upaya Peningkatan Kinerja Masa Mendatang

Kementerian Perhubungan telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Kemenhub telah mengimplementasikan kebijakan terkait dengan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;



2. Kemenhub saat ini sedang dalam proses penetapan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) dan rancangan Keputusan Menteri (RKM) tentang Proses Bisnis sebagai tindak lanjut hasil reviu terhadap proses bisnis;
3. Kemenhub telah melakukan evaluasi kelembagaan mandiri untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi;
4. Sebagai upaya penguatan pengawasan dan pengendalian internal, Kemenhub telah menetapkan Keputusan Menhub Nomor KM 69 Tahun 2024 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenhub.

II.3 Prestasi Kementerian Perhubungan Triwulan III Tahun 2024

Hingga periode Juli s.d. September Tahun 2024, Kementerian Perhubungan menerima Apresiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto kepada Menteri Perhubungan pada Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK tanggal 18 Juli 2024. Tidak hanya itu, Kementerian Perhubungan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2023. Predikat WTP ini diraih Kemenhub secara berturut-turut sejak 2013 atau sebanyak sebelas kali beruntun yang diserahkan di Ruang Nangala, Kemenhub pada tanggal 25 Juli 2024.

Selain itu, dari sisi prasarana transportasi Kementerian Perhubungan juga menerima apresiasi dari BPK RI terkait Pembangunan Pelabuhan Patimban saat pelaksanaan *entry meeting* pemeriksaan BPK RI bersama Menteri Perhubungan pada 21 Agustus 2024. Sementara itu, Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menerima penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Transportasi Inklusif Terintegrasi dalam ajang Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Award 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 19 September 2024. Guna meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi yang menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, pada Triwulan III khususnya tanggal 14 Juli 2024 juga menjadi tanggal penting bagi capaian Kementerian Perhubungan karena telah diluncurkannya BISKITA Trans Depok yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek dan Commuterline. Menurut Bapak Menteri Perhubungan, Depok merupakan salah satu kota yang membutuhkan dukungan layanan BTS (*Buy The Service*). Maka dari itu, tarif BISKITA Trans Depok akan beroperasi gratis selama 6 (enam) bulan kedepan sejak tanggal peluncuran.



Gambar II.3 Kemenhub Terima Apresiasi Proyek Strategis Nasional



Gambar II.4 Kemenhub Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Selama 11 Kali Berturut-turut



Gambar II.5 Menhub Terima Penghargaan Tokoh Inspiratif Transportasi Inklusif Terintegrasi



Gambar II.6 Peluncuran BISKITA Trans Depok yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek dan Commuterline

II.4 Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2024

Rincian alokasi anggaran untuk tiap unit kerja Eselon I Kementerian Perhubungan dan realisasi per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel II.31 Realisasi Anggaran Unit Kerja Eselon I s.d. Triwulan III Terhadap Pagu Tahun 2024 Per Jenis Belanja

NO	UNIT ESELON I	BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG		BELANJA MODAL		TOTAL		
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	%
1	SETJEN	155.967.701.000	117.088.182.793	441.870.107.000	273.319.306.400	56.957.797.000	34.608.099.544	654.795.605.000	425.015.588.737	64,91%
2	ITJEN	50.227.251.000	39.267.167.234	58.807.460.000	41.527.423.109	4.890.111.000	2.853.051.052	113.924.822.000	83.647.641.395	73,42%
3	DITJEN HUBDAT	665.206.211.000	508.065.532.052	3.825.307.879.000	2.111.627.689.767	2.199.378.139.000	1.296.938.966.276	6.689.892.229.000	3.916.632.188.095	58,55%
4	DITJEN HUBLA	1.947.292.097.000	1.467.555.800.079	5.447.329.788.000	3.013.319.836.606	7.086.845.514.000	4.018.646.904.683	14.481.467.399.000	8.499.522.541.368	58,69%
5	DITJEN HUBUD	1.064.028.884.000	803.496.974.938	3.284.020.247.000	1.968.349.962.635	3.855.469.684.000	2.472.239.000.512	8.203.518.815.000	5.244.085.938.085	63,92%
6	DITJEN KA	188.248.980.000	143.558.724.896	2.881.249.600.000	617.491.123.371	7.646.883.725.000	1.963.861.925.910	10.716.382.305.000	2.724.911.774.177	25,43%
7	BKT	46.758.254.000	32.027.802.495	143.537.606.000	100.648.582.672	6.161.480.000	4.621.134.501	196.457.340.000	137.297.519.668	69,89%
8	BPSDMP	360.483.880.000	265.451.505.162	2.709.147.874.000	1.843.175.803.371	726.382.432.000	314.356.500.056	3.796.014.186.000	2.422.983.808.589	63,83%
9	BPTJ	37.129.950.000	29.024.739.161	230.458.665.000	145.066.199.437	62.585.396.000	40.549.262.113	330.174.011.000	214.640.200.711	65,01%
JUMLAH		4.515.343.208.000	3.405.536.428.810	19.021.729.226.000	10.114.525.927.368	21.645.554.278.000	10.148.674.844.647	45.182.626.712.000	23.668.737.200.825	52,38%

Sumber: Aplikasi OmSPAN (30 September 2024)

Tabel II.32 Realisasi Anggaran Unit Kerja Eselon I s.d. Triwulan III Terhadap Pagu Tahun 2024 Sesuai RSPP

NO	UNIT ESELON I	VOKASI (DL)		INFRASTRUKTUR (GA)		DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)		TOTAL		
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	%
1	SETJEN					654.795.605.000	425.015.588.737	654.795.605.000	425.015.588.737	64,91%
2	ITJEN					113.924.822.000	83.647.641.395	113.924.822.000	83.647.641.395	73,42%
3	DITJEN HUBDAT			5.304.793.521.000	2.991.786.265.797	1.385.098.708.000	924.845.922.298	6.689.892.229.000	3.916.632.188.095	58,55%
4	DITJEN HUBLA			10.935.816.474.000	6.074.475.191.692	3.545.650.925.000	2.425.047.349.676	14.481.467.399.000	8.499.522.541.368	58,69%
5	DITJEN HUBUD			5.337.226.628.000	3.356.279.552.398	2.866.292.187.000	1.887.806.385.687	8.203.518.815.000	5.244.085.938.085	63,92%
6	DITJEN KA			10.120.826.315.000	2.359.844.042.698	595.555.990.000	365.067.731.479	10.716.382.305.000	2.724.911.774.177	25,43%
7	BKT			107.005.845.000	73.737.730.129	89.451.495.000	63.559.789.539	196.457.340.000	137.297.519.668	69,89%
8	BPSDMP	2.517.618.473.000	1.451.210.634.660			1.278.395.713.000	971.773.173.929	3.796.014.186.000	2.422.983.808.589	63,83%
9	BPTJ			235.877.591.000	149.953.223.381	94.296.420.000	64.686.977.330	330.174.011.000	214.640.200.711	65,01%
JUMLAH		2.517.618.473.000	1.451.210.634.660	32.041.546.374.000	15.006.076.006.095	10.623.461.865.000	7.211.450.560.070	45.182.626.712.000	23.668.737.200.825	52,38%

Sumber: Aplikasi OmSPAN (30 September 2024)





TRIWULAN II

BAB - III PENUTUP

III.1 Kesimpulan

Pelaporan kinerja diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi *e-Performance* dan disusun dalam bentuk laporan kinerja tahunan dan laporan *monitoring* capaian kinerja triwulan. Capaian kinerja beserta data dukung dan realisasi anggaran per triwulan diinput oleh unit kerja dan dimonitor oleh Pimpinan secara elektronik.

1. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Kementerian Perhubungan telah disusun sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan selama periode Triwulan III ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa capaian yang belum mencapai target pada Triwulan III ini seperti Rasio Konektivitas Transportasi Udara, Rasio Konektivitas Transportasi KA, Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan dan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut per 10.000 Pelayaran;

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran adalah upaya penguatan kelembagaan baik arahan pimpinan dengan melibatkan unsur tim kepatuhan internal lainnya dan subsektor lainnya, sarana pendukung komunikasi untuk memastikan koordinasi dan kerja sama yang baik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan pembinaan tetap berjalan secara kontinu berkesinambungan.

Hingga periode Triwulan III Tahun 2024, Kementerian Perhubungan menerima Apresiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto kepada



Menteri Perhubungan pada Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan *White Paper* OMP *Beyond 2024* serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK tanggal 18 Juli 2024. Tidak hanya itu, Kementerian Perhubungan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2023. Predikat WTP ini diraih Kemenhub secara berturut-turut sejak 2013 atau sebanyak sebelas kali beruntun yang diserahkan di Ruang Nanggala, Kemenhub pada tanggal 25 Juli 2024.

Selain itu, dari sisi prasarana transportasi Kementerian Perhubungan juga menerima apresiasi dari BPK RI terkait Pembangunan Pelabuhan Patimban saat pelaksanaan *entry meeting* pemeriksaan BPK RI bersama Menteri Perhubungan pada 21 Agustus 2024. Sementara itu, Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menerima penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Transportasi Inklusif Terintegrasi dalam ajang Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Award 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 19 September 2024. Guna meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi yang menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, pada Triwulan III khususnya tanggal 14 Juli 2024 juga menjadi tanggal penting bagi capaian Kementerian Perhubungan karena telah diluncurkannya BISKITA Trans Depok yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek dan *Commuterline*. Menurut Bapak Menteri Perhubungan, Depok merupakan salah satu kota yang membutuhkan dukungan layanan BTS (*Buy The Service*). Maka dari itu, tarif BISKITA Trans Depok akan beroperasi gratis selama 6 (enam) bulan kedepan sejak tanggal peluncuran.

III.2 Saran Tindak Lanjut

Dalam meningkatkan pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2024, Kementerian Perhubungan mengedepankan kerja sama yang baik antar seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan terus berupaya melakukan perbaikan. Kementerian Perhubungan perlu melakukan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan untuk mencapai target sampai akhir tahun 2024. Pemetaan risiko setiap unit kerja di Kementerian Perhubungan perlu dilakukan sebagai satu langkah awal untuk memperbaiki kondisi internal Kementerian Perhubungan. Hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan panduan bagi Kementerian Perhubungan untuk meminimalisir risiko yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perhubungan.



Beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi indikator kinerja yang belum mencapai target Triwulan III dan memastikan pencapaian target akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas Transportasi Udara dapat ditingkatkan melalui:
 - a) Menerapkan *multi-airlines system*, yaitu satu rute penerbangan dilayani lebih dari satu perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yang berkompetisi secara sehat dan kondusif serta menghindari terhentinya pelayanan angkutan udara apabila hanya dilayani oleh satu Badan Usaha Angkutan Udara;
 - b) Sinkronisasi antara bandara-bandara (termasuk rute) yang melayani penerbangan perintis dengan laut dan darat sehingga konsep multimoda terwujud guna mendukung transportasi udara termasuk di daerah-daerah 3T;
 - c) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pertukaran informasi serta evaluasi bandara-bandara termasuk rute perintis di wilayahnya masing-masing;
 - d) Program penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis yang melayani penumpang dan kargo dalam rangka mengurangi disparitas harga di wilayah-wilayah yang sulit aksesibilitas melalui mekanisme subsidi.
2. Rasio Konektivitas Transportasi KA dapat ditingkatkan melalui:
 - a) Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengujian prasarana perkeretaapian lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu untuk selanjutnya dukungan pengoperasian jalur kereta api tersebut dengan berkoordinasi dengan operator/PT. KAI;
 - b) Monitoring dan evaluasi reaktivasi jalur KA lintas Sawahlunto – Muaralaban dengan melibatkan PMU, termasuk menindaklanjuti penyampaian teguran kepada Direksi PT. KAI untuk memenuhi ketentuan yang berlaku terkait kegiatan reaktivasi jalur KA antara Sawahlunto – Muaro Kalaban;
 - c) Percepatan penyelesaian ketentuan teknis penyelenggaraan trem otonom termasuk koordinasi lanjut hasil *Proof Of Concept* (PoC) yang telah dilaksanakan guna mendukung persiapan *showcase* trem otonom di wilayah IKN.
3. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan dapat ditingkatkan melalui:



- a) Penyempurnaan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum;
 - b) Pengaturan regulasi tentang kompetensi auditor dan inspektur Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sehingga pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dapat lebih efektif;
 - c) Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik *offline* maupun *online* (melalui media elektronik, media sosial dll);
 - d) Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan;
 - e) Melaksanakan *Ramp Check* Angkutan Umum;
 - f) Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3);
 - g) Melaksanakan Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan terkait Harmonisasi RUNK LLAJ.
4. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut per 10.000 Pelayaran dapat ditingkatkan melalui:
- a) Penerbitan maklumat pelayaran tentang peringatan cuaca ekstrem secara berkala;
 - b) Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala;
 - c) Evaluasi monitoring perwira jaga dalam penerbitan SPB;
 - d) Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla;
 - e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal ke UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - f) Pelaksanaan kegiatan uji petik pemeriksaan kapal menjelang lebaran, natal dan tahun baru;
 - g) Peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah unit pelaksana teknis;
 - h) Sosialisasi keselamatan pelayaran ke beberapa UPT yang banyak melayani Kapal Pelayaran rakyat.



Selain upaya peningkatan pencapaian target indikator kinerja tersebut di atas, Kementerian Perhubungan juga perlu melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran, meliputi:

1. Melakukan percepatan pelaksanaan proses tender;
2. Melakukan revisi/realokasi terhadap sisa kontrak dan kegiatan yang diperkirakan tidak dapat dilaksanakan (kendala lahan, belum serah terima aset, dokumen tidak siap, dan lainnya);
3. Memonitor Rencana Penarikan Dana dan melakukan revisi halaman III DIPA setiap Triwulan apabila terdapat perubahan;
4. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai capaian IKPA dan NKA;
5. Memperhatikan dan mematuhi aturan terkait LLAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024.

@Kemenhub151



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ministry of Transportation

Jl. M. dan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110

<http://www.deptrans.go.id>